

**BUYA HAMKA DAN SISTEM PERNIKAHAN SERTA KEWARISAN DI
MINANGKABAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1)
Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

Muhammad Fikri Albarsani

Nim: A92218110

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Fikri Albarsani

Nim : A92218110

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab dan Hunanniora

Dengan sungguh-sungguh bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata di kemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.

Surabaya, 20 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fikri Albarsani
NIM. A92218110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal 23 Juni 2022

Pembimbing 1



Dr. Imam Ibnu Hajar, S. Ag., M. Ag.

NIP. 196808062000031003

Pembimbing 2



Dwi Susanto, S. Hum, MA.

NIP. 197712212005011003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi a.n Muhammad Fikri Albarsani (A92218110) telah diujikan oleh tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Juni 2022

Ketua/Penguji I



Dr. Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag
NIP. 196808062000031003

Penguji II



Dwi Susanto, S.Hum., M.A
NIP. 197712212005011003

Penguji III



H. Muhdi, M.Si
NIP. 197206262007101005

Penguji IV



Dr. Nur Mukhlis Zakariyah, M.Ag
NIP. 197303012006041002

Mengetahui

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya



Mohammad Kurjum, M.Ag
NIP. 196909251994031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Fikri Albarsani
 NIM : A92218110
 Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam
 E-mail address : albarsanif@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

Buya Hamka Dan Sistem Pernikahan Serta Kewarisan Di Minangkabau

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juli 2022

Penulis

(Muhammad Fikri Albarsani)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Buya Hamka Dan Sistem Pernikahan Serta Kewarisan di Minangkabau”. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini, (1) Bagaimana biografi Buya Hamka? (2) Bagaimana adat Pernikahan dan Kewarisan di Minangkabau? (3) Bagaimana Pemikiran Buya Hamka dalam Pernikahan dan Kewarisan?.

Penelitian ini merupakan studi literatur yang bersifat kualitatif. Adapun objek dari penelitian ini adalah biografi Buya Hamka dan sistem pernikahan serta kewarisan di Minangkabau. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebudayaan menurut Robert H. Lowie. Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data (Heuristik), melalui kritik sumber (Verifikasi) dan analisis data (Interpretasi), dan tahap terakhir penulisan (Historiografi).

Dari hasil penelitian mengenai buya Hamka dan Sistem Pernikahan serta Kewarisan di Minangkabau, dapat disimpulkan bahwa, (1) Abdul Malik Karim Amrullah lahir 16 Februari 1908 di Maninjau, ayahnya seorang ulama di Minangkabau. Pendidikannya ia mulai dari padang panjang hingga ke Mekkah, salah satu karyanya yang paling fenomenal adalah Tafsir al-Azhar, (2) Minangkabau menggunakan sistem kekerabatan Matrilineal (garis ibu), adat pernikahan yang datang melamar dari keluarga perempuan, dalam pembagian warisan terdapat dua macam yaitu, harta Tinggi dan harta rendah. (3) Buya Hamka mengkritik sistem pernikahan dan sistem kewarisan di Minangkabau, karena menurut Buya Hamka pernikahan dan kewarisan sebaiknya dijalankan sesuai hukum Islam.

Kata kunci: Buya Hamka, Pernikahan, kewarisan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

This thesis is entitled "Buya Hamka and the Marriage and Inheritance System in Minangkabau". As for the focus of the problem in this study, (1) What is the biography of Buya Hamka? (2) What are the marriage and inheritance customs in Minangkabau? (3) What are Buya Hamka's thoughts on marriage and inheritance?

This research is a qualitative literature study. The object of this research is the biography of Buya Hamka and the marriage and inheritance system in Minangkabau. The method used is the descriptive qualitative research method. The approach used is anthropological. The theory used in this research is a cultural theory according to Robert H. Lowie. Data collection techniques by collecting data (Heuristics), through source criticism (Verification) and data analysis (Interpretation), and the last stage of writing (Historiography).

From the results of research on Buya Hamka and the Marriage and Inheritance System in Minangkabau, it can be concluded that (1) Abdul Malik Karim Amrullah was born on February 16th, 1908, in Maninjau, his father was a scholar in Minangkabau. His education started from Padang Panjang to Mecca, one of his most phenomenal works is Tafsir al-Azhar, (2) Minangkabau uses the Matrilineal kinship system (mother line), marriage customs that come to apply from women's families, in the distribution of inheritance there are two kinds namely, High treasures and low treasures. (3) Buya Hamka criticized the marriage system and inheritance system in Minangkabau, because according to Buya Hamka marriage and inheritance should be carried out according to Islamic law.

Keyword: Buya Hamka, Marriage, Inheritance

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Pendekatan dan Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	19
BIOGRAFI BUYA HAMKA	19
A. Asal-Usul	19
B. Pendidikan.....	23
C. Karya-karya.....	30
1. Karya Hamka dalam Bidang Agama Islam.....	31
2. Karya-karya Buya Hamka Bidang Pendidikan	32
3. Karya-karya Buya Hamka Bidang Sastra	33
BAB III	35
ADAT PERNIKAHAN DAN KEWARISAN DI MINANGKABAU	35
A. Sistem Kekerabatan di Indonesia.....	35
1. Sistem Kekerabatan Parental (bilateral).....	35
2. Sistem Kekerabatan Matrilineal.....	36
3. Sistem Kekerabatan Patrilineal	37
B. Sistem Pernikahan di Minangkabau.....	38

1. Sistem Kekeluargaan Masyarakat Minangkabau	39
2. Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau	44
C. Sistem Kewarisan di Minangkabau.....	47
1. Penggolongan Harta Waris di Minangkabau	49
BAB IV	56
PEMIKIRAN BUYA HAMKA DALAM PERNIKAHAN DAN KEWARISAN DI MINANGKABAU	56
A. Sistem Pernikahan.....	56
1. Kritik Buya Hamka Terhadap Pernikahan di Minangkabau	56
2. Pernikahan Menurut Buya Hamka	60
3. Poligami Menurut Buya Hamka	62
B. Sistem Kewarisan.....	63
1) Kritik Buya Hamka Terhadap Sistem Kewarisan di Minangkabau	63
2) Kewarisan Menurut Buya hamka.....	65
C. Pernikahan dan Kewarisan Menurut Hukum Islam	66
1. Pernikahan Dalam Islam	66
2. Poligami Dalam Islam.....	69
3. Kewarisan dalam Islam.....	70
BAB V	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada mulanya tentang histori bumi Minangkabau begitu panjang dimulai dari kerajaan besar yang berkuasa di Sumatera pada saat itu yaitu Sriwijaya, terdapat juga didalam cerita khayalan arakais yang ada di dalam histori Melayu, sebuah tulisan Tun Sri Lanang, menyebutkan kalau Minangkabau tersebut dahulunya adalah sebuah kesultanan agung. orang tua-tua yang ada di Minangkabau mengatakan, bahwasannya mereka berasal dari penerus Maharaja Diraja yang menghilir dari tampuk Merapi yang hadir dari bumi Hindustan.¹

Kedatangan utusan Maharaja ke benua Cina Pada tahun 502 M, 519 M dan tahun 520 M. Dari pulau Sumatera disiarkan agama Budha ke Jawa. Palembang sendiri terbangun asrama Budha yang begitu megah, dan pada saat itu di Sumatera telah ada sebuah kerajaan yang indah. Pada tahun 671 M, I Tsing seorang muarich dari rakyat Cina telah berkunjung ke bumi Sriwijaya, ia mengatakan kesultanan tersebut berdiri di bibir sungai Mo-shi, pada saat ia hadir kesana, Maharaja sedang pergi berperang ke wilayah Melayu, yakni di Indragiri, Kampar dan Siak.²

Kemudian pada saat persatuan di dalam kerajaan Sriwijaya mulai menurun. Oleh sebab itu datanglah Reden Wijaya, ia raja Singasari yang

¹ Hamka, *Islam Dan Adat Istiadat Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984). 7.

² H. Budisantoso S, "Sriwijaya Kerajaan Maritim Terbesar Di Nusantara," *Jurnal Ketahanan Nasional* XI (1) (2006). 50.

menyerbu dan berhasil mengalahkan Sriwijaya pada tahun 1275 M. Pemicu Sriwijaya tidak bangkit lagi, dipindahkanlah sentra kerajaan arah hulu, yakni tengah Jambi dan juga Minangkabau ialah Darmasraya (Jiwa yang bebas). Semenjak saat itu Sriwijaya menjadi kerajaan kecil yang tidak lagi memiliki kekuasaan yang luas seperti dahulu, karena kebesarannya pindah kepada kerajaan Majapahit, yang berdiri setelah Singasari.³

Setelah Raden Wijaya berhasil berwenang di tanah Melayu, setelah menaklukkan Sriwijaya dan menyatakan perlindungan atas Darmasraya, dan digunakannya adat para raja pada masa itu. Kemudian dibawakannya dua puteri Melayu ke tanah Jawa, kemudian dijadikan permaisuri oleh Maharaja Majapahit yang bernama Maharaja Sri Marmadewa. Lantas keturunan-keturunan Majapahit dari permaisuri tersebutlah yang diagungkan di Minangkabau, secara garis nasab. Pada era 1286 M Baginda Maharaja Kertanegara memberikan patung Budha ke Minangkabau yang menjadi simbol bahwa adanya hubungan dengan para raja keturunan Jawa.

Hal ini menandakan bahwasannya Minangkabau adalah kerajaan sendiri dibawah lingkungan Majapahit. Pada tahun 1343 M Maharaja Aditiawarman menjadi maharaja di Minangkabau, dan ia selalu ingat tentang hubungan kekerabatannya ke Majapahit. Oleh karenanya baginda memberi amanat

³ Hamka, *Islam Dan Adat Istiadat*, 9.

membuat patung nenek-moyangnya yaitu permaisuru raja Majapahit, yang dinamai patung manju Shri, artinya: yang maha suci.⁴

Pada masa Aditiawarman Agama Islam telah mulai masuk. Hadirnya delegasi ini tidak diterima dengan peperangan melainkan secara damai. Karena masyarakat pada masa itu sudah beragama Budha tidak sulit buat memahami ajakan mengakui adanya Tuhan. Masuknya Islam telah mengonversi susunan adat istiadat yang ada di istana. Yang mana raja dijadikan “tiga sela”, raja alam, raja adat dan raja ibadat. Orang-orang besar dikelompokkan menjadi “empat balai”. Dua menjaga adat-istiadat lama, (Indomo Saruaso dan Bendahara atau Titah Sungai Tarab). Dua lagi menunjukkan bahwa negeri telah Islam, yaitu untuk mengadakan hubungan dengan beberapa nagari yang telah Islam, yakni Mkhdom di Sumanik dan Tuan Qodhi di Padang Ginting.⁵

Pada tahun 1400 M berdiri kerajaan Islam, Malaka. Mulai dari Sultan Muhammad Syah secara terang-terangan menjadi pembela dan penyiar agama Islam. Masyarakat Minangkabau yang tidak puas dengan susunan kebudayaan campuran Hindu-Islam tersebut, pindahlah ke tanah Malaka yang terkenal dengan “Negri Sembilan”.⁶ Pada tahun 1511 M, Malaka jatuh ke tangan Portugis, Minangkabau masih sebagai keadaanya yang dahulu. Setelah Malaka jatuh, Aceh memulihkan kebesarannya kembali, dan menentang Portugis.

⁴ A.A. Navis, *Alam Tekembang Jadi Guru “Adat Dan Kebudayaan Minangkabau”* (Jakarta: Galiti Pers, 1984). 11

⁵ Ibid. 12.

⁶ Ida Ayu Wirasmini Sidemen, *Dinamika Manusia Dan Kebudayaan Indonesia Dari Masa Ke Masa*, ed. Pustaka Larasan (Bali, 2017). 171.

Dari Samudera Pasai kerajaan dipindahkan ke Pidir lalu dipindahkan lagi ke Aceh Besar. Disana didirikanlah kota yang bernama darussalam sebagai pusat keteguhan Islam di Sumatera. Di Pariaman perebutan kekuasaan terjadi antara Portugis dan Aceh. Pada masa Iskandar Muda Mahkota Alam, raja Aceh yang paling agung dan kondang, yang berkuasa tahun 1604 M, terjadi pertentangan yang rancip dengan Barat.⁷

Pada awal abad ke 19 datanglah gerakan baru yang kuat, yang mana pada awalnya menggoncangkan batu sendi adat-istiadat, dengan datangnya kaum Paderi dari negeri Mekkah di bawah pimpinan haji Miskin di Pandai Sikat. Kaum Paderi adalah kaum agama yang kuat iman. Yang mana mereka telah melihat contoh kerasnya beragama yang dilakukan oleh kaum Wahabi di Arab. Dari pandangan mereka, terhadap perjalanan agama dengan damai telah merusak keaslian Islam itu sendiri. Orang Wahabi di tanah Arab memandang yang lain tidak selaras dengan mereka dianggap sebagai musuh, walaupun sesama Islam.⁸ Kaum Paderi Minangkabau juga berpendirian begitu terhadap pemeluk agama Islam Minangkabau.

Menurut mereka tidak ada tanda-tanda Islam yang hidup di Minangkabau. Raja-raja masih mencampurkan upacara Hindu dengan Islam. Keyakinan kaum Paderi apabila negeri ingin selamat maka sekiranya pemerintahan yang lemah dan tidak beragama tersebut dihapuskan dan digantikan dengan kaum agama

⁷ Haedar Nashir, “*Purifikasi Islam Dalam Gerakan Padri Di Minangkabau,*” *UNISIA* XXXI No. 6 (2008). 223.

⁸ *Ibid.* 224.

semata-mata. Pada saat itu amat besarlah pergerakan Paderi sejak bagian pertama (1801-1826), yaitu zaman menyusun, dan bagian kedua (1826-1837), zaman menyiarkan faham, sampai jatuhnya Bonjol ketangan Belanda.

Pada saat jatuhnya Imam Bonjol ke pihak Belanda, banyak transformasi yang terjadi dan Minangkabau menjumpai era baru. Walaupun kaum Padri telah dikalahkan, namun Islam dapat menjalani suasana baru. Kaum adat memasukkan anasir Islam ke dalam adat. Sehingga muncullah pepatah-pepatah adat: “Syara’ nan mengata, adat nan memakai. Sudah adat ke balirung, sudah Syara’ ke masji”. Kedudukan kaum agamapun lebih bagus daripada dulu. Maka di tiap-tiap nagari disusunlah empat jenis orang, yakni, penghulu, manti, dubalang, dan malim. Pakaiannya pun ditentukan seperti, penghulu berpakaian hitam, manti berpakaian ungu, dubalang berpakaian merah dan malim berpakaian putih.⁹

Dalam perjalannya adat-istiadat Minangkabau banyak yang mempengaruhinya terutama dalam hal pernikahan dan warisan. Dalam hal pernikahan saja banyak sekali prosesi acara adat dan juga aturan adat yang harus dilakukan. Sebab dalam pernikahan di Minangkabau tidak hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan tetapi juga menyatukan antara suku, oleh sebab itu pernikahan adalah suatu yang sangat sakral. Prosesi adat yang ada dalam pernikahan Minangkabau, mulai dari minang-meminang yaitu keluarga perempuan mencari lelaki yang pantas untuk dipinang untuk

⁹ Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (Jakarta: Gema Insani, 2021). 18.

keponakan perempuannya, menyiapkan uang jempunan kepada laki-laki yang akan dipinang oleh perempuan tersebut. Kemudian ada malam bainai setelah itu barulah masuk dalam acara perkawinannya.

Dalam adat warisan di Minangkabau pun memiliki banyak sekali aturan adat yang melekat di dalamnya, apalagi masyarakat Minangkabau yang berstelsel matrilineal yang berbeda dari daerah lainnya. Seperti halnya harta pusaka yang ada di Minangkabau yang mana harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris tidak dibagi-bagi oleh yang berhak melainkan diturunkan kepada kemenakan berikutnya. Kemenakan laki-laki hanya mendapatkan hak mengusahakan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki.

Selain pusaka juga ada saka yaitu seperti gelar adat yang di dalamnya melengket segala tugas, hak, dan juga kewajiban laki-laki. Dalam pusaka pun masih dibagi lagi dalam dua bagian, yaitu: pusaka rendah dan pusaka tinggi. Begitu banyak aturan adat dalam pernikahan dan warisan di Minangkabau sehingga dari adat ini sendiri sering terjadi pro dan kontra sesama anak Minangkabau sendiri, seperti Buya Hamka misalnya ia dalam beberapa bukunya mengkritik masalah adat pernikahan dan warisan yang ada di Minangkabau.

Buya Hamka adalah anak Minangkabau asli, ia lahir di Sungai Agam, Sumatera Barat. Ia adalah anak dari seorang ulama dan juga tokoh yang terpendang di Minangkabau yaitu Abdul Karim Amrullah. Sejak kecil ia telah terkenal kritis terhadap banyak hal. Ia melanjutkan pendidikan yang panjang mulai dari Minangkabau lalu ke Jawa hingga ia belajar ke Mekkah membawa

sebuah pemikiran dan ilmu yang ia miliki, hingga pada pertengahan tahun 1946 M ia menulis tulisan tentang buku Islam dan Adat Istiadat Minangkabau. Di dalam tulisannya tersebut ia menjelaskan pemikirannya tentang adat di Minangkabau, ia menjelaskan realitas yang ada di adat terutama dalam hal adat pernikahan dan warisan. Kritiknya terhadap adat pernikahan dan warisan di Minangkabau, berdasar keinginannya agar adat itu berevolusi karena sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang.

Kiprah dari Buya Hamka dalam Tanah Minang sangatlah menonjol, apalagi beliau adalah tokoh agama dan juga tokoh adat yang ada di Minangkabau yang sangat dihormati. Dalam penelitian berjudul “Pemikiran Buya Hamka: Adat Pernikahan dan Warisan di Minangkabau”. Penulis mencoba memaparkan tentang biografi Buya Hamka, serta pemikirannya tentang dinamika dan revolusi pada adat pernikahan dan warisan yang ada di Minangkabau.

B. Rumusan masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi Buya Hamka ?
2. Bagaimana adat pernikahan dan kewarisan yang ada di Minangkabau?
3. Bagaimana Pemikiran Buya Hamka dalam pernikahan dan kewarisan?

C. Tujuan dan Manfaat

Dari susunan rumusan masalah diatas nantinya akan diperoleh tujuan dari penulisan ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui biografi Buya Hamka.
2. Untuk mengetahui adat pernikahan dan kewarisan yang ada di Minangkabau.
3. Untuk mengetahui adat pernikahan dan kewarisan yang ada di Minangkabau.

Selain itu penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh beberapa kalangan yang ada di masyarakat. Diantaranya manfaat itu adalah:

1. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini nantinya harapan penulis akan dapat menambah rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai objek penelitian Buya Hamka dan juga pemikirannya tentang adat pernikahan dan warisan yang ada di Minangkabau.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini akan dapat menambah wawasan khazanah keilmuan sejarah yang dapat menjadi bahan rujukan dikemudian hari. Selain itu penelitian ini juga akan dapat melestarikan sejarah lokal yang ada di Indonesia umumnya dan sejarah pada suku Minang khususnya.

3. Secara Umum

Bagi khalayak umum diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai Buya Hamka, sistem pernikahan dan juga sistem kewarisan

yang ada di Minangkabau, serta mengetahui pandangan Buya Hamka tentang adat pernikahan dan kewarisan yang terdapat di Minangkabau.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pemikiran Buya Hamka tentang “adat istiadat di Minangkabau” telah ada beberapa yang dilakukan sebelumnya, tetapi yang membahas terfokus pada pemikiran Buya Hamka tentang pernikahan dan warisan di Minangkabau belum ada. Yang hampir sama adalah pembahasan tentang pernikahan lebih merujuk pada bukunya Buya Hamka, yaitu lebih kepada membahas novel Buya Hamka tentang tenggelamnya Kapal Vander wijk yang menyoroti kritiknya Buya Hamka tentang adat pernikahan tetapi dalam sudut pandang novel yang ditulis oleh Buya Hamka, serta yang membahas tentang Buya Hamka sendiri ada beberapa penelitian tetapi lebih fokus pada biografinya bukan pada pemikirannya tentang adat pernikahan dan warisan di Minangkabau. Dengan adanya penelitian ini juga menjadi sebuah objek informasi mengenai pemikiran Buya Hamka tentang adat pernikahan dan warisan di Minangkabau. Karena belum ada yang membahas tentang ini, sehingga besar harapan nantinya penelitian ini bisa menjadi rujukan yang baru.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya diantaranya adalah:

1. “Kritik Buya Hamka Terhadap Adat Minangkabau Dalam Novel Tenggelamnya kapal *Van der Wijck* (Humanisme Islam sebagai Analisis Wacana Kritis)” yang ditulis oleh Kholifatun pada tahun 2016.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian saya ialah, dalam skripsi ini membahas tentang adat Minangkabau, dalam hal pernikahan diambil dari novel Buya Hamka *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, sedangkan penelitian saya membahas tentang pernikahan dan kewarisan di Minangkabau berlandaskan data dan fakta yang terjadi bukan dari novel seperti skripsi ini.

2. “Kontradiksi Sosial Budaya Dalam Novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* Karya Hamka” yang ditulis oleh Quintana Balqis Kapindho pada tahun 2019.

Pada skripsi ini, perbedaan dengan penelitian saya adalah. Apabila dalam penelitian ini lebih membahas kontradiksi sosial yang terjadi di Minangkabau dan merujuk pada novel *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Tetapi penelitian saya lebih kepada membahas pernikahan dan kewarisan di Minangkabau secara data atau yang terjadi Sebenarnya bukan berlandaskan pada novel seperti skripsi ini.

3. “Islam dan Budaya Minangkabau dalam Film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*” yang ditulis oleh Riesangaji Wibisehna pada tahun 2020.

Pada skripsi ini, membahas tentang Islam dan budaya Minangkabau dengan landasan yaitu film *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Berbeda dengan skripsi saya yang membahas tentang Islam dan juga budaya tetapi dalam realita atau data bukan berasal dari film seperti skripsi ini.

4. “Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Minangkabau (Tela’ah Penafsiran Buya Hamka pada Surah An-Nisa’ ayat 11-12)” yang ditulis oleh Prayetno pada tahun 2019.

Perbedaan skripsi ini dengan bantuan cahaya ialah, pada penelitian ini lebih membahas tentang pembagian harta warisan di Minangkabau dengan merujuk pada penafsiran Buya Hamka sedangkan pada penilaian saya Mas kewarisan dengan dua perspektif dari adat Minangkabau dan juga dari secara hukum Islam sendiri.

5. “Upacara Adat Diarak Bako pada Pernikahan Masyarakat Suku Minang Prepektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Talago Gunung, Kec Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat)” yang ditulis oleh Afniza Ainur pada tahun 2020.

Perbedaan skripsi dengan penelitian saya ialah, pada penelitian ini hanya membahas tentang upacara adat di arak bakoyang ada di Suku minang. Sementara penelitian saya membahas seluruh sistem pernikahan yang ada di Minangkabaubukan hanya satu contoh seperti yang ada di skripsi ini.

6. “Telaah Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam)” yang ditulis oleh Putri Media Agustini pada tahun 2020.

Perbedaan skripsi ini pada ngapain saya ialah, pada penelitian ini menelaah hukum warisadat Minangkabau Dalam perspektif hukum Islam. Sementara dalam penelitian saya membahas tentang adat kewarisan di Minangkabau dalam pespektif budaya bukan hukum Islam .

E. Pendekatan dan Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian diperlukan hal yang sangat penting adalah dengan membuat suatu pendekatan dan kerangka teori sebagai referensi, guna sebagai alat menganalisis suatu kajian tersebut. Sehingga dari segi mana penelitian ini hendak dilakukan, deskripsi dan rekonstruksi yang diperoleh akan banyak ditentukan oleh jenis pendekatan yang digunakan.

Dalam membahas pemikiran pemikiran Buya Hamka tentang adat pernikahan dan warisan di Minangkabau, pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan antropologis yang bertujuan agar dapat memahami mengenai makhluk manusia, aneka warna bentuk fisiknya, masyarakat serta kebudayaannya. Menurut Koentjaraningrat “Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan”.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan penulis dapat menganalisis secara mendalam tentang adat pernikahan dan kewarisan di Minangkabau, yang berbeda dengan adat lain yang ada di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan teori kebudayaan, secara harfiah kebudayaan asal katanya adalah budaya yang berasal dari bahasa sangsekerta. Dari akar kata *Buddhi-tunggal*, jamaknya adalah *buddhayah* yang berarti budi, atau akal, atau juga diartikan akal budi atau pikiran.¹¹ Menurut Robert H. Lowie,

¹⁰ Suharta, *Antropologi Budaya* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020). 2.

¹¹ Santri Sahar, *Pengantar Antropologi: Integritas Ilmu Budaya Dan Agama* (Makasar: Cara Baca, 2015). 98.

“kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat, mengenai kepercayaan, adat-istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan maka, keahlian yang diperoleh diluar dari kreativitasnya sendiri tetapi warisan dari masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal dan informal”. Menurut Koentjaraningrat, “kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”.¹²

Pendapat para ahli tentang kebudayaan sendiri berbeda-beda, tetapi sama-sama memahami bahwasannya kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi.¹³ Peneliti menggunakan teori budaya ini dalam membahas tentang “Buya Hamka dan sistem pernikahan serta kewarisan di Minangkabau”, karena pernikahan sendiri dilaksanakan berdasarkan adat/budaya masyarakat, terdapat norma-norma dalam melaksanakan pernikahan di Minangkabau, seperti halnya pembagian warisan yang ada di Minangkabau yang mengikuti adat yang ada. Oleh karena itu penulis disini menggunakan teori kebudayaan dalam meneliti tentang pernikahan dan kewarisan di Minangkabau

F. Metode Penelitian

Dalam membahas pemikiran pemikiran Buya Hamka tentang adat pernikahan dan warisan di Minangkabau, penulis mendasarkan penelitian pada “Book Research” atau studi literatur atau studi kepustakaan, yang mana

¹² Rafael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). 26.

¹³ Wahyuni, *Perilaku Beragama Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama Dan Budaya Di Sulawesi Selatan* (Makasar: Alauddin University Press, 2013). 41.

mengambil langkah penelitian terhadap beberapa buku atau bacaan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Pendekatan ini digunakan karena masalahnya berkaitan dengan masalah teoritik, jadi tuntutan observasi datanya berorientasi pada penelaahan buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan sebagainya guna mengungkap data yang terbukti validasinya dari lapangan. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan penelaahan teks, yang mana (*library research*) yaitu suatu prosedur penelitian guna menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang dialami.¹⁴

Dibawah ini merupakan langkah-langkah metode penelitian sejarah yang mencakup empat langkah yaitu, Heuristik (pengumpulan data), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (analisis data), Historiografi (penulisan).¹⁵

1. Heuristik

Heuristik ialah menemukan atau mengumpulkan sumber. Berkaitan dengan sejarah masalah yang dimaksud dengan sumber yakni sumber sejarah yang meluas seperti berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lainnya yang memberikan gambaran mengenai sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan sebagai sumber sejarah.¹⁶ Pada tahapan ini penulis berupaya mencari bahan sebanyak-banyaknya, seperti bahan yang ada di

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). 114.

¹⁵ Kuntowidjoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya, 1995). 89.

¹⁶ M. Dien Madjid and Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014). 219.

perpustakaan atau tempat lain berupa buku-buku, majalah, esai dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

a) Sumber primer

Sumber Primer merupakan sumber yang dihasilkan atau didapat oleh beberapa pihak yang secara langsung ikut serta atau menjadi saksi mata dalam sebuah peristiwa sejarah. Sumber primer juga menjadi sumber pokok atau sumber utama dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah:

- 1) Buku karangan Buya Hamka yang berjudul “Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi”
- 2) Buku karangan Buya Hamka yang berjudul “Islam dan Adat Istiadat Minangkabau”.
- 3) Buku karangan Buya Hamka berjudul “kenang-kenangan hidup”

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder atau biasa disebut sumber pendukung adalah sumber yang digunakan sebagai pelengkap dari sumber primer yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber sekundernya antara lain:

- 1) Buku Karangan A.A. Navis yang berjudul “Alam Takambang Jadi Guru”
- 2) Jurnal karangan Asmaniar dengan judul “Perkawinan Adat Minangkabau”
- 3) Jurnal karangan Yelia Nathassa Winstar dengan judul “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan pada Masyarakat Adat Minangkabau”

2. Kritik Sumber

Kritik sumber yakni menyelidiki fakta-fakta yang ada, baik dari bentuk maupun isi. Dalam hal ini penulis berusaha mengelompokkan dan menyeleksi bahan kesaksian dengan memberikan konteks-konteks logis, guna menuju kerangka karangan yang mendukung bagi penyelesaian tema atau judul yang sesuai dengan masalah yang ada.¹⁷

3. Interpretasi

Interpretasi yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh dengan melakukan sebuah sintesis dan menggabung-gabungkan data guna untuk mendapatkan makna secara totalitas. Dalam proses interpretasi ini sumber-sumber yang dimiliki kemudian digabungkan satu dengan lainnya, yang memiliki keterkaitan dengan adat pernikahan dan kewarisan di Minangkabau.

4. Historiografi

Historiografi yaitu menyampaikan sumber yang didapatkan melalui kisah. Pada langkah yang terakhir, penulis berusaha membuat tulisan dengan bahan-bahan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga menjadi sebuah tulisan atau penyajian yang berarti secara sistematis sesuai dengan penulisan yang ilmiah.

Setelah hasil dari pemaparan maka penulis mencoba mencoba menuangkan karya tulisan sejarah dalam bentuk skripsi. Penulisan ini

¹⁷ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta: Yayasan Penerbit Idayu, 1978). 11.

diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan yang luas tentang Buya Hamka, dan adat pernikahan dan pembagian warisan yang ada di Minangkabau.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, membahas mengenai pendahuluan dalam bab ini yakni tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni membahas tentang biografi dari Buya Hamka, mulai dari biografi kecil, kehidupan Buya Hamka di Minangkabau, pendidikan, serta karya-karya Buya Hamka: *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1936), *Tenggelamnya Kapal van Der Wijk* (1938), *Falsafah Hidup* (1994), *Tasawuf perkembangan dan Pemurnian Sejarah Umat Islam* (1993), *Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial* (1984), dan lain-lainnya.

Bab ketiga, yakni membahas tentang adat pernikahan dan juga kewarisan di Minangkabau. Mulai dari aspek yang luas yaitu sistem kekerabatan di Indonesia, kemudian mengerucut pada sistem pernikahan dan sistem kewarisan yang ada di Minangkabau.

Bab keempat, membahas tentang Pemikiran Buya Hamka dalam pernikahan dan kewarisan, sistem pernikahan dan sistem kewarisan menurut Buya Hamka, dan juga pemikiran pernikahan dan kewarisan dalam buya Hamka dilihat dari hukum Islam

Bab kelima, yakni penutup. Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan pembahasan mulai awal hingga akhir kemudian diakhiri dengan saran-saran, lampiran, serta daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

BIOGRAFI BUYA HAMKA

A. Asal-Usul

Buya Hamka lahir di Maninjau, pada tanggal 13 Muharram atau tanggal 16 Februari 1908. Ia lahir pada hari Minggu, anak dari seorang ulama yang terkenal di Sumatera Barat yaitu Dr Haji Abdul Karim Amrullah yang wafat pada tanggal 21 Juni 1945 di Jakarta, sekitar dua bulan sebelum kemerdekaan Indonesia. Ibunya bernama Siti Sofia Tanjungbinti Haji Zakariayang wafat tahun 1934. Ketika muda ibu Hamka dikenal sebagai pengajar seni tari, nyanyian dan juga pencak silat. Pada saat Hamka kecil sering mengindahkan pantun-pantun dari ibunya. Setelah berangkat haji pertamanya pada tahun 1927, barulah nama Hamka melekat pada dirinya. Hamka adalah singkatan dari nama ayahnya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah.¹⁸

Hamka kecil lebih dekat dengan kakek dan juga neneknya, karena pada saat itu ayahnya Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, sibuk berdakwah karena ia adalah seorang ulama masyarakat di sana. dan disebabkan beberapa hal mulai dari kedekatan dan perhatian orang-orang yang ada disekelilingnya, ia merasa bahwa kakek dan neneknya lebih sayang kepadanya dari pada ibu dan ayahnya.¹⁹

Kepada ayahnya Hamka lebih sering merasa takut, karena menurutnya ayahnya terlampau keras hati dan dinilai bertentangan dengan

¹⁸ Mohammad Damami, *Tasawuf Positif (Dalam Pemikiran HAMKA)* (Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2000). 28.

¹⁹ Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). 28.

kecenderungannya pada masa anak-anak yang mana ingin bebas dalam mengekspresikan diri, atau “nakal” dalam batas kewajaran anak-anak. Pada masa kecilnya Hamka sendiri terkenal dengan kenakalannya, utamanya pada umur 4 tahun dan mengalami puncaknya pada usia 12 tahun. Bahkan dalam pendidikan Hamka kecil ia hanya menyelesaikan sekolah Desa hingga kelas dua, sedangkan sekolah Diniyah dan Thawalib tidak sampai 5 tahun.²⁰

Hamka kecil juga sering keluyuran, misalnya ketika berangkat ke surau tetapi ia tidak sampai di surau malah pergi ke tempat lain seperti bioskop untuk mengintip film yang sedang diputar, karena ia sering mengintip bioskop ini akhirnya Hamka kecil tau dengan aktor seperti Eddie Polo, aktris Marie Walcamp, dan lainnya. Tidak sampai disitu kenakalan Hamka kecil juga sampai memanjat pohon milik orang lain, dan mengambil ikan di kolam milik orang. Terkadang dalam pertemanannya apabila kehendaknya tidak dituruti oleh teman-temannya, maka teman-teman tersebut akan diganggu olehnya. Pada masa itu penduduk kampung sekeliling Padang Panjang kebanyakan kenal dengan kenakalan Hamka pada masa kecilnya.²¹

Hamka kecil menjadi sangat nakal pada saat itu dikarenakan ia menghadapi dua hal yang yang tidak dipahaminya sebagai seorang anak-anak. Pertama, ia merasa bingung, karena ayahnya terkadang memarahinya terhadap yang ia lakukan, padahal menurutnya yang ia lakukan pada saat itu telah sesuai

²⁰ Badiatul Roziqin and dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009).
53

²¹ Damami, *Tasawuf Positif* , 29.

yang dianjurkan oleh ayahnya. Kedua, karena peristiwa perceraian ayahnya, yaitu DR. Haji Abdul Karim Amrullah dengan ibunya yaitu Shafiyah. Perceraian yang terjadi pada kedua orang tuanya inilah yang memukul batinnya pada saat itu.²²

Hamka kecil sering tidak sejalan dengan ayahnya, ia sering bertentangan antara gaya hidupnya dengan ayahnya, mungkin efek dari perceraian kedua orang tuanya. Karena beberapa hal tersebut ia merasa tidak ada lagi orang didekatnya yang dapat ia jadikan pedoman. Semakin hari hubungannya dengan ayahnya terus mulai renggang, selain itu ia sering dicap sebagai anak “nakal”. Dari masalah-masalah yang dihadapinya tersebutlah ia mulai menyisihkan diri, dengan hidup sesuka yang ia inginkan dan bertualang kemana-mana sesuai hatinya. Hal ini ia lakukan untuk menghibur dirinya atas kesedihan yang dialaminya. Sese kali ia pulang ke rumah dari bertualangnya untuk melihat adiknya, setelah itu ia melanjutkan kembali berkelananya. Pada saat itu ia tidak pikir panjang, apakah orang-orang ingin memahami jiwanya atau tidak.²³

Kehidupan pada masa kecil Hamka cukup memprihatinkan, yaitu antara umur 12 tahun sampai 13 tahun. Atau sampai sekitar tahun 1921 M. Dibalik itu semua ada sisi positif yang dilakukan oleh Hamka kecil mulai dari umur 12 tahun yaitu tahun 1920 M, hingga usia 15 tahun sekitar tahun 1923 M, Ketika itu ia sangat gemar membaca buku, buku-buku yang ia baca mulai dari cerita sejarah pahlawan, artikel-artikel yang ada di surat kabar yang berisi tentang perjalanan

²² Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup.*, 41.

²³ Damami, *Tasawuf Positif (Dalam Pemikiran HAMKA).*, 35.

dan lainnya. Dari kegemarannya membaca buku secara autodidak ini menjadi salah satu bekal yang dimiliki Hamka kedepannya.

Terkadang kebiasaan Hamka membaca buku ini mendapat marah dari ayahnya, karena yang ia baca adalah buku cerita, sejarah kepahlawanan dan kisah-kisah tentang pelajaran dan sebagainya. Bukan kitab-kitab seperti tata bahasa Arab (nahwu) atau kitab-kitab derivasi kata Arab (saraf) dan sejenisnya. Namun pada saat itu Hamka tetap membaca buku-buku tersebut, bahkan secara diam-diam ia sudah mulai menulis surat untuk diberikan kepada seorang gadis. Inilah antara lain bekal pertamanya dalam menulis, disamping bakat yang diwarisi oleh ayahnya yang dikenal banyak menulis karangan-karangan dan kitab.

Suka dalam khayal (fiction). Hamka kecil suka mendengar dongeng, seperti cerita sehari-hari yang ada di masyarakat (cerita mistis contohnya), menghadiri acara pertemuan antara niniak-mamak dan mendengarkan “pidato-pidato adat”, melihat orang mengadu burung Balam (burung terukur), dan apabila ada acara pelantikan para penghulu ia ikut hadir karena ingin mendengar kata-kata kemuliaan adat Tambo, keturunan dan juga mitos-mitos yang ada. Bahkan “pidato adat” tersebut dan kemudian ia mencatatnya.²⁴

Pada saat itu Hamka kecil terus memikirkan antara keinginannya dengan keinginan ayahnya, dan memadukannya tetapi ia merasa belum berhasil. Hal tersebut terlihat ketika ia terkena marah oleh ayahnya, dan ketika ia ingin

²⁴ Ibid. 36.

melakukan sesuatu sering tidak mendapatkan persetujuan. Oleh karena itu, rumah ayahnya dianggap sebagai tempat yang kesumpekan hatinya pikirannya, dari sanalah ia mencari sesuatu yang dapat melonggarkan kesempatannya tersebut. Dari sanalah Iya Berani memutuskan untuk berbuat nekat, yaitu lari dari rumah. Tujuan dari pelariannya sendiri adalah sebuah pulau yang ia ketahui lewat bacaannya, yaitu: Jawa. Dalam perjalanan berkelananya, dia tidak tahu apa yang akan ia lakukan dan yang pasti yang pertama dia akan lewat daerah Bengkulu, karena di sana ada saudara sesukunya yang dapat ia minta tolong buat minta duit untuk berangkat ke Jawa, tetapi sesampainya di Bengkulu ia mengalami sakit, karena itu ia tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Jawa.

Kepulangan Hamka kerumah kali ini ia sudah berubah, karena pengalaman pahit yang dialaminya saat berkelana membuatnya sudah mulai serius. Dengan kesungguhannya dalam membaca yang besar ditambah lagi dengan daya ingatnya yang kuat, Hamka mulai mengembangkan potensinya. Walaupun ia gagal berangkat ke pulau Jawa tetapi dari sanalah ia mendapatkan sebuah kesadaran, untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik lagi dengan bermodal bakat yang dimilikinya.

B. Pendidikan

Hamka kecil mulai belajar tentang dasar-dasar agama dan membaca al-Qur'an melalui ayahnya, ketika usianya 6 tahun ia di bawa oleh ayahnya ke Padang Panjang, dan kemudian ia dimasukkan ke sekolah desa pada umur 7 tahun. Hamka kecil pada siangya belajar di sekolah desa dan malamnya belajar

mengaji dengan ayahnya. Ia mengenyam pendidikan di sekolah desa hanya 3 tahun, selain itu ia belajar sendiri. Kegemaraannya dalam bidang bahasa dengan potensi yang dimiliki membuatnya cepat memahami dalam bidang bahasa Arab. Dari sinilah awal dari perkenalannya dengan dunia yang lebih luas, mulai dari pemikiran klasik Arab maupun pemikiran Barat. Karya-karya pemikir barat sendiri ia dapatkan dari bacaan-bacaan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dari bahasa Hamka juga mulai suka menulis dalam berbagai bentuk, seperti: puisi, cerpen, novel, tasawuf, dan juga artikel-artikel tentang dakwah.²⁵

Pendidikanaformal yang ia lalui sangat sederhana. Ia belajara agama di Diniyah School Padang Panjang, di Sumatera Thawalib dan di Parabaek. Ia menempuh pendidikan tersebut sekitar tahun 1916 M sampai 1923. Tetapi ia ia tidak memiliki ijazah, walaupun ia pernah duduk di kelas VII. Guru-guru Hamka saat itu antara lain:: Syekh Ibrahim Musa Parabek, Tengku Mudo Abdul Hamid Hakim, Sutan Marajo, dan Syekh Zainuddin labay El Yunusiy.²⁶

Pendidikan yang ditempuh saat itu masih traditional dengan menerapkan sistem halaqah. Tahun 1916 M, mulai dikenalkanlah sistem pendidikan klasikal tetapi belum menggunakan alat penunjang belajar, seperti: papan tulis, kursi, meja, dan lain-lain. Entitas pendidikannya masih menjuru pada kitab-kitab klasik, seperti: nahwu, sharaf, mantiq, bayan, fiqih, dan lain sejenisnya. Ancangan pendidikan pada saat itu menekankan perspektif hafalan. Walaupun

²⁵ Hamka, *Kenang-Kenangan*, 46.

²⁶ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 22.

saat itu telah diajarkan membaca huruf Arab dan Latin, namun yang ditumakan ialah mempelajari buku-buku pelajaran sekolah agama rendah di Mesir. Metode yang digunakan ini tidak dimaksimalkan dengan penerapan menulis secara maksimal, yang mengakibatkan banyak di antara teman-temannya yang fasih dalam menghafal tetapi tidak bisa menuliskannya dengan baik. Walau saat itu ia tidak puas dengan sistem pendidikannya tetapi ia tetap menjalaninya.

Dari beberapa metode belajar yang yang diterapkan oleh gurunya, metode yang digunakan oleh Zainuddin Labaylah yang membuatnya tertarik. Yang mana metode yang digunakan oleh gurunya tersebut bukan “mengajar” (Transfer Of Knowledge), tetapi juga melakukan proses “mendidik” (Transformasi of Value). Engku Zainuddin melalui Diniyah School, ia memperkenalkan lembaga pendidikan Islam Modern dengan menerapkan kurikulum yang sistematis. Yang mana ia menggunakan alat-alat pendidikan, seperti: bangku, meja, papan tulis, dan lainnya. Selain itu dalam pelajaran ia tidak hanya menggunakan kitab-kitab standar, tetapi juga memberikan pelajaran tentang ilmu-ilmu umum, seperti: bahasa, matematika, sejarah dan ilmu bumi.²⁷

Wawasan yang yang luas dari Engku Zainuddin inilah yang membuat terbukanya horizon cendikiawan Hamka mengenai dunia luar. Selain itu Engku Zainuddin dengan Dt. Sinaro, memiliki pervetakan dan perpustakaan sendiri yang bernama Zinaro. Awalnya Hamka diajak oleh Engku Zainuddin untuk membantu melipat-lipat kertas di percetakan tersebut, sambil bekerja ia

²⁷ Ibid. 22.

diizinkan untuk membaca beberapa buku yang terdapat di perpustakaan tersebut. Dari kesempatan itulah ia membaca bermacam-macam buku, seperti: agama, filsafat dan sastra. Dari bacaannya tersebutlah ia mulai mengenal karya-karya filsafat, seperti: Aristoteles, Plato, Pythagoras, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Dari bacaannya inilah yang menjadikan cakrawala keilmuannya semakin luas.

Pada tahun 1924, ketika itu umurnya 16 tahun ia pergi dari Minangkabau menuju Jawa. Salah satu faktor besarnya keinginannya untuk pergi ke Jawa karena kegelisahannya terhadap pendidikan yang ada, yang mana ia kurang puas terhadap pendidikan yang ada pada saat itu.²⁸ Pada awalnya ia pergi ke Jawa tujuannya adalah rumah kakak iparnya, AR St. Mansur dan kakaknya Fatimah yang berada di Pekalongan. Pada awalnya ayahnya melarangnya untuk berangkat ke Jawa, karena ayahnya takut ia terpengaruh dengan paham komunis, yang mana pada saat itu paham komunis sedang berkembang. Tetapi melihat keinginan besar Hamka untuk tetap berangkat akhirnya ia mengizinkan Hamka untuk berangkat ke Jawa, dan ia yakin bahwa anaknya tidak akan terpengaruh pada paham komunis tersebut.²⁹

Pada akhir tahun 1924 M, berangkatlah Hamka menuju Jawa. Awalnya ia menuju Yogyakarta dengan menumpang pada saudagar kaya yang akan berangkat ke sana. Setibanya di Yogyakarta ia numpang dengan orang sekampungnya, Marah Intan. Ia tinggal di daerah Ngampilan. Tidak jauh dengan

²⁸ Herry Muhammad and dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Pada Abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2006). 61.

²⁹ Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual*, 22.

kampung kauman, tempat kelahiran dan awal dari pergerakan persyarikatan Muhammadiyah. Ketika di Yogya inilah Hamka bertemu dengan adik ayahnya, Ja'far Amrullah, yang saat itu sedang menuntut ilmu agama. Hamka ketika itu merasa heran, mengapa manusia masih belajar agama lagi di Yogyakarta, Bukankah ia merasa pamannya telah Cukup “belajar agama” di Sumatera.³⁰

Keheranan Hamka terhadap pamannya tersebut akhirnya terjawab setelah ia ikut belajar bersama pamannya, dengan bertemu beberapa guru pamannya, yang bertingkatan sebagai tokoh pergerakan. Misalnya berguru kepada penafsiran kitab suci Alquran, berguru kepada H.O.S. Cokro aminoto tentang paham “sosialisme dan Islam”, berguru pada Haji Fachrudin mengenai “agama Islam” dalam tafsiran modern dan berguru kepada R.M. Suryopranoto tentang “sosiologi”. Ki Bagus Adikusuma yang kemudian terpilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1942-1953 M, H.O.S Cokroaminoto sendiri adalah tokoh Sarekat Islam, ahli dalam berpidato, berdarah biru dan cucu Bupati Ponorogo.

Setelah beberapa bulan Hamka ikut belajar agama bersama dengan pamannya, dan dia mulai sadar, bahwa ia belajar selama ini lebih mengutamakan hafalan dibanding memahami pelajaran tersebut. Sistem belajarnya yang dulu hanya menambah wawasan keilmuan saja tanpa paham hakikat dan semangat ilmu agama yang ia pelajari. Sistem belajarnya dulu hanya merujuk pada

³⁰ Damami, *Tasawuf Positif*, 41.

masalah kecil dalam agama tetapi tidak mengembangkan pesan yang terkandung di dalamnya.

Sebelum ia berangkat ke rumah kakak iparnya, A.R. Sultan Mansyur yang berada di Pekalongan, Hamka juga ikut menghadiri rapat pertama pendirian Jong Islamieten Bond untuk cabang Yogyakarta. Selama 6 bulan ia menumpang belajar pada kakak iparnya yang ada di Pekalongan. Kesadaran berjuang demi agama dan bangsa sudah kian mencuat. Pemahamannya sendiri ditumbuhkan dan dibimbing baik kakaknya dengan penuh kesabaran. Menurut Hamka sendiri, ada 2 guru yang sangat disanjung yakni pertama, Dr Haji Abdul Karim Amrullah yaitu ayah sendiri. Kedua, Haji A.R. Mansur, yaitu kakak ipar sendiri yang nantinya terpilih menjadi kepala pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1950-1959.³¹

Pada pertengahan tahun 1925 M, Hamka kembali ke Maninjau, dengan semangat muda yang ia miliki dan perspektif barunya, semangat subversifnya dan keberanian berpidato di dalam konfrensi ramai, termasuk juga pidato-pidato politik. Di kampung ia mulai aktif membentuk kegiatan-kegiatan: 1. Memberikan pidato-pidato dan tabligh di Maninjau, daerah Padang Panjang dan kampung di sekitarnya. Terkadang ia hadir di tabligh bersama ayahnya, sedangkan isi pidato atau tablighnya membahas semangat perjuangan hasil gabungan pendidikan dari guru-guru yang mengajarnya di Jogja dan juga kakak iparnya di Pekalongan. 2. mulai mengadakan kursus-kursus pidato di kalangan

³¹ Ibid. 45.

sebayanya dan dikalangan “Tabligh Muhammadiyah” yang dibangun oleh ayahnya di Surau Padang Panjang. Dari hasil khusus itu kemudian ia edit lalu ia cetak menjadi sebuah buku dengan judul hati Ummah dan ini salah satu pengalaman mengarangnya yang cukup berhasil dan dari sini mulai terlihat kemampuan jurnalistiknya.³²

Belum sampai setahun kegiatan revolusi revolusioner yang dilakukan Hamka, ia merasa tidak mendapatkan respon positif dari masyarakat, dan ayahnya sendiri bahkan mencap dirinya sebagai orang yang hanya pandai menghafal syair yang bercerita seperti burung beo. Karena hal tersebut ia merasa tersinggung dan bertekad ingin membuktikan bahwa ia tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang, maka ia bertekad untuk berkelana untuk berangkat ke Mekah. Keberangkatannya ke Mekah ini bertekad dengan tanpa sepengetahuan masyarakat dan juga ayahnya, yang mana keberangkatannya ini, dirasakan antara rasa marah dan semangat ingin menebus kekalahan.

Pada tahun awal tahun 1927 M, Hamka berangkat ke Makkah, dan pada bulan Juli 1927 ia kembali, tetapi tidak langsung ke Minangkabau melainkan singgah di Medan dalam beberapa waktu. Setelah dari Makkah, pada tahun 1928 M, ia mengikuti Mukhtar Muhammadiyah di Solo, dan ini adalah salah satu awal berkhidmatnya Hamka di Muhammadiyah. Dari keaktifannya di Muhammadiyah, hingga ia pergi ke berbagai daerah, hingga pada tahun 1936 M

³² Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual*, 29.

ia berangkat ke Medan. Di Medan inilah awal intelektual Hamka mulai terbentuk.³³

Ketika di Padang Panjang, Hamka dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang wanita bernama Siti Raham binti Endah, akhirnya ia menikah pada 5 April 1929 M. pernikahannya dengan Siti rohani ini berjalan baik, dari pernikahannya ini ia dikaruniai 11 orang anak, antara lain: Hisyam, Zaky, Fakhri, Rusydi, Azizah, Irfan, 'Aliyah, Fatchiyah, Hilmi, Afif dan Syakib. Pada tahun 1972 M, istrinya meninggal. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1973 M, ia menikah lagi dengan Hajah Siti Khodijah dari Cirebon. Dari pernikahannya yang kedua ini ia tidak mendapatkan keturunan karena faktor usia.

Setelah menikah, kesibukannya ialah mengurus cabang Muhammadiyah, dan "Tabligh School" yang ada di Padang Panjang. Pada tahun 1930 M, dengan beberapa kesibukannya dan semangat autodidaknya yang cukup tinggi. Ia rajin menelaah kitab-kitab Arab, terutama tentang sejarah Islam. Dalam kesibukannya memang dalam hal menulis, tetapi apabila ada permintaan masyarakat untuk berpidato maka ia lakukan juga. Karena keahliannya tersebutlah, ia dapat melakukan tabligh agama di masyarakat dengan pidato atau tulisan.³⁴

C. Karya-karya

³³ Muhammad and dkk, *Tokoh-Tokoh Islam*, 62.

³⁴ Damami, *Tasawuf Positif*, 37.

Sebagai seorang intelektual, Hamka bukan hanya berceramah atau menolak atau mengajar tetapi ia juga ahli dalam menulis. Di bawah ini, ada beberapa karya-karya Buya HAMKA dalam beberapa bidang antara lain:

1. Karya Hamka dalam Bidang Agama Islam

- a. *Agama dan Perempuan (1939)*, buku ini berisi tentang pembelaannya terhadap kaum Ibu dari segi agama. Dalam penjelasan buku ini memaparkan tentang kesewenag-wenangan yang terjadi atas pria terhadap wanita.
- b. *Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973)*. buku ini ialah sambungan dari majalah Panji masyarakat. Kemunculnya buku ini sendiri terjadi karena kegelisahannya terhadap diberlakukannya undang-undang Perkawinan tahun 1973 yang sekuler, dan sebagai bentuk upayanyamengangkat martabat perempuan yang selama ini posisinya memprihatinkan.
- c. *Tafsir al-Azhar Juz I-XXX*. Ini adalah sebuah karyanya yang besar. Awal penulisan buku ini pada tahun 1962. Buku ini ditulis ketika ia berada di penjara pada tahun 1964-1967 M. Buku ini adalah buku tafsir yang yang tulis oleh Buya Hamka, dalam tafsirannya ia menafsirkan anatara ayat dengan ayat, ayat dengan hadits, selain itu ia juga menggunakan sejarah, antropologi, sosiologi, ilmu-ilmu tersebut digunaknnya untuk memperkaya penafsirannya.
- d. *Studi Islam (1982)*. Buku ini membahas tentang aspek politik dan kenegaraan Islam. Isi dari buku ini sendiri tentang; studi Isl;am (aqidah,

syari'ah dan ibadah), syariat Islam, dan juga membandingkan antara hak asasi manusia deklarasi PBB dan Islam.

- e. *Sejarah Umat Islam Jilid I-IV (1951)*. Buku ini membahas tentang sejarah Islam yang ada di Indonesia, yang diangkat dalam tylisannya perkembangan Islam di Indonesia dan Semenanjung Malaya.
- f. *Tasawuf Modern (1939)*. Buku ini pada bagian awal membahas tentang tasawuf, pada bagian selanjutnya membahas tentang makna kebahagiaan, bahagia dan agama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan bahagia, sifat qana'ah, kebahagiaan yang dirasakan Rasullullah, hubungan ridha dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka, dan munajat kepada Allah.
- g. *Falsafah Hidup (1940)*, buku ini menjelaskan tentang makna dari kehidupan dan Islam sebagai pembentuk hidup. Selain itu dijelaskan juga dibukunya tentang seorang yang penting di hidupnya, A.R. Sutan Mansur, karena ia menganggap bahwa kakak iparnya tersebut adalah salah satu guru yang dihormatinya dalam mengajarkan banyak hal dalam hidupnya.
- h. *Ayahku (1950)*. Buku ini mengisahkan tentang ayah Hamka yaitu Dr. Haji Karim Amrullah dan perjuangan dari kaum Agama di Sumatera.
- i. *Kenang-kenangan Hidup jilid I-IV (1951)*. Buku ini menjelaskan tentang kehidupam Buya Hamka, dari kehidepam kecilnya hingga ia dewasa.

2. Karya-karya Buya Hamka Bidang Pendidikan

- a. *Lembaga budi (1939)*. Buku ini berisi XI bab dan pembahasannya mengenai; budi yang mulia, sebab budi menjadi rusak, penyakit budi, budi orang yang mengendalikan pemerintahan, budi mulia yang seharusnya dimiliki oleh penguasa, budi pengusaha, budi saudagar, budi pekerja, budi ilmuwan, dan sebagainya tentang masalah budi.
- b. *Lembaga Hidup (1941)*. Buku ini menjelaskan aneka kewajiban umat, asal-usul munculnya kewajiban, kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban sosial manusia, hak terhadap harta benda, kewajiban tentang sudut pandang seorang muslim, kewajiban dalam keluarga, dalam menuntut ilmu dan dalam bertanah air, mengenai Islam dan Politik, Al-Quran di zaman modern dan terakhir ditutup dengan pemaparan tentang Nabi Muhammad.
- c. *Pendidikan Agama Islam (1956)*. Pembahasan dari buku ini mengenai: manusia dan agama, dari arah mana mencari Tuhan, dan pembahasan tentang enam rukun Iman, mulai dari percaya kepada Allah hingga yang terakhir tentang iman dan amal Shaleh.
- d. *Akhlakul Karimah (1989)*, buku ini menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang baik, dan menjauhi perbuatan yang buruk.

3. Karya-karya Buya Hamka Bidang Sastra

- a. *Dibawah Lindungan Ka'bah (1937)*. Buku ini menjelaskan seorang yang taat ibadah dalam perjalanan cintanya kepada seorang wanita cantik, namun didalam petualangan cintanya tersebut ia banyak mendapatkan rasa sakit dan menginginkan sebuah perlindungan, lalu ia berlindung

dibawah ka'bah dan mendapatkan kedamaian jiwanya hingga akhir hayat.

- b. *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1938)*. Buku ini menjelaskan tentang perjalanan cinta seorang pemuda yang bernama Zainudin, kepada seorang gadis cantik, namun cinta mereka tidak mendapatkan restu dari orang tua wanita dan akhirnya di jodohkan dengan lelaki lain. Ia mendapatkan inspirasi menulis buku ini ketika menjadi muballig Pengurus besar Muhammadiyah di Makassar.
- c. *Merantau ke Delhi (1939)*. Buku ini menjelaskan tentang seorang pemuda yng pergi merantau untuk mencari ilmu. Inspirasinya sehingga menulis buku ini didapat ketika menajdi guru agama di perkebunan Bajalingge.
- d. *Di dalam Lembah kehidupan*. Merupakan kumpulan dari cerita-cerota pendek yang dikeluarkan oleh pedoman Masyarakat. Dalam buku ini juga membahas tentang mudharat bepoligami apabila kurang perhitungan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

ADAT PERNIKAHAN DAN KEWARISAN DI MINANGKABAU

A. Sistem Kekerabatan di Indonesia

Indonesia dengan keberagamannya, memiliki berbagai macam suku bangsanya. Setiap suku memiliki aturan-aturan tersendiri di dalam suhunya tersebut, termasuk dalam sistem kekerabatan yang ada di berbagai suku. Sistem kekerabatan sendiri ialah peraturan adat yang mengendalikan kedudukan seseorang sebagai anak kerabat, kedudukan anak terhadap orang tuanya dan juga sebaliknya, serta kedudukannya terhadap famili berdasarkan ikatan darah (keturunan). Dan di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem kekerabatan antara alain: pertama, Sistem kekerabatan Parental (bilateral). Kedua, Sistem kekerabatan Matrilineal. Ketiga, Sistem kekerabatan Patrilineal.

1. Sistem Kekerabatan Parental (bilateral)

Dalam sistem kekerabatan parental, karakteristik anak mmengonfrontasikan dirinya dengan orangtuanya. Selain itu anak juga mmengemukakan diri dengan kerabat baik ayah maupun ibunya secara bilateral. Dalam sistem kekerabatan parental ini kedua orang tua, duadan juga kerabat dari ayah dan ibu itu memakai peraturan-peraturan yang sama. Mulai dari masalah perkawinan, kewajiban dalam memberi nafkah, penghormatan,

dan juga pewarisan.³⁵ Dalam sistem kekerabatan parental ini seorang seorang anak hanya bisa memperoleh Smanda dengan jalur pernikahan, baik dari lperkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh pernikahan saudara kandungnya, terkecuali pernikahan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan parental ini digunakan dalam beberapa suku yang ada di Indonesia seperti Jawa, Madura, Kalimantan dan juga Sulawesi.³⁶

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Pada sistem kekeluargaan matrilineal garis keturunan ialah dari ibu atau dari jalur perempuan; jadi anak-anaknya hanya mengenal ibu dan saudara-saudara dari ibunya. Sedangkan ayah dan keluarganya tidak masuk ke dalam Clan anaknya atau suku anaknya karena ayah termasuk dalam klan ibunya juga. Para antropolog sepaham bahwa garis kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang tertua.³⁷

Dalam kenyataannya hingga saat ini, sistem kekerabatan di Minangkabau masih menganut dengan garis keturunan melalui ibu dan tidak mengalami evolusi atau perubahan. Selain itu, garis keturunan dengan jalur ibudi Minangkabau sangat erat kaitanya dengan sistem kewarisan yang terdapat di Minangkabau.

³⁵ Helwan Kasra, "Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat Dari Menguatnya Sistem Kekerabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga," *UM-palembang* 1. No. 1 (2016). 82.

³⁶ Ibid. 82.

³⁷ Misnal Munir, "Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss," *Jurnal Filsafat* 25 No. 1 (2015). 14.

Apabila garis keturunan di Minangkabau tersebut mengalami perubahan tentu akan berdampak pada perubahan dari sendi-sendi adat Minangkabau sendiri. Oleh karena itu, orang Minangkabau garis keturunan bukan hanya sekedar menentukan garis kekerabatan atau keturunan anaknya melainkan juga berdampak pada hubungannya dengan adatnya.³⁸

3. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sebuah sistem kekerabatan yang memikat garis keturunan melalui jalur pria atau menarik garis keturunan dari jalur ayah. Sehingga tingkatan anak laki-laki lebih utama dibandingkan dengan perempuan. Hal ini membuat sebuah kultur yang mana laki-laki adalah yang memegang peranan penting dalam berbagai aspek di bidang kehidupan. Salah satu suku yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku Batak.³⁹

Sistem patrilineal sendiri dalam suku Batak menjadi suatu hukum adat yang mana posisi kedudukan pria lebih tinggi daripada wanita. Bahkan dalam hak warisan pun diberikan kepada anak laki-laki bukan perempuan, hal ini terjadi karena tiga alasan: pertama, ahli waris selalu jatuh ke laki-laki. Kedua, anak perempuan akan menjadi anggota klan dari marga suaminya, dan bersama suaminya lah ia menikmati harta peninggalan mertuanya. Ketiga,

³⁸ Ibid. 15.

³⁹ Riri Saputri and dkk, “Sistem Kekerabatan Suku Batak Dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender,” *JISA* 4 No. 1 (2021). 32.

agar tidak terjadi penguasaan bumi yang luas dari clan marga penumpang (terutama suami dari anak perempuan).

Apabila kita melihat aspek sejarah dan tradisinya, dalam sistem patrilineal ini kaum pria diposisikan sebagai ahli waris, penerus nama keluarga dan juga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam keluarga, sedangkan kaum perempuan sendiri berfungsi sebagai pelengkap. Seluruh pengambilan keputusan di pegang oleh pria. Tetapi, hal tersebut hanya berlaku pada kedudukan saja, kaum wanita tidak dipandang rendah melainkan dijaga dan disayangi karena mereka sebagai pribadi yang multifungsi dan juga multitalenta.⁴⁰

B. Sistem Pernikahan di Minangkabau

Dalam hukum adat, suatu perkawinan bukanlah hanya menyangkut calon pasangan suami istri tersebut, tetapi juga masalah keluarga-keluarga yang bersangkutan. Seperti halnya mencarikan pasangan, pertunangan, akan sampai akibat dari pernikahan itu sendiri. Jadi perkawinan dalam peratursn adat bukan hanya menyangkut masalah pengantin pria maupun wanita tapi juga masalah dari keluarga kedua belah pihak dan juga skema masyarakatnya yang berlaku.

Dalam melaksanakan perkawinan, umumnya hukum adat tidak mengatur batas usia dan memperbolehkan menikah dalam usia berapapun. Dalam hukum adat sendiri kedewasaan seseorang diukur dari tanda-tanda yang terlihat pada

⁴⁰ Ibid. 33.

bagian tubuhnya, atau juga biasanya disebut sudah masuk masa baligh. Dan seseorang yang telah dipandang dewasa dalam peraturan adat diperbolehkan untuk melakukan pernikahan tanpa melihat batas umur dari kedua calon.⁴¹

Dalam masyarakat yang menganut metode matrilineal seperti yang ada di Minangkabau, masalah pernikahannya merupakan masalah yang dipikul oleh mamak (paman). Seorang mamak (dari pihak ibu), peran mamak sendiri sangatlah besar terhadap keponakannya yang akan melakukan perkawinan.

1. Sistem Kekeluargaan Masyarakat Minangkabau

a. Hubungan Antara Anak dengan Orang Tua

Dalam sistem kekerabatan matrilineal yang ada di Minangkabau, seorang anak yang dilahirkan menurut peraturan adat hanya akan memiliki garis keturunan dengan ibunya. Oleh sebab itu anak akan menjadi di clan atau Suku dari ibunya, sedangkan dengan ayahnya ia tidak memiliki ikatan apa-apa meski secara alamiah ia memiliki keterikatan darah. Begitu juga sebaliknya seorang ayah tidak akan memiliki ahli waris yang membentuk anggota keluarganya.⁴²

Oleh karena itu, seorang ayah tidak berhak bertanggung jawab atas istri dan juga anak-anaknya, untuk merawat dan juga membesarkannya, hingga dalam masalah menikahkan.⁴³

b. Aneka Ragam Perkawinan Masyarakat Minangkabau

⁴¹ Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Binamulia Hukum*, 7. No. 2 (2018). 133.

⁴² Yelia Nathassa Winstar, "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum dan pembangunan Tahun ke-37 No. 2 (2007)*. 159.

⁴³ Asmaniar, "Perkawinan Adat, 135.

Sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kehidupannya yang komunal, seperti yang digunakan suku Miangkabau meletakkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan dari kaum kerabat. Hal itu dapat dilihat dari mulai mencarikan pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai terhadap akibat dari perkawinan itu sendiri.

Perkawinan bukan hanya masalah sepasang manusia yang hendak membangun rumah tangganya saja. Oleh karena itu, dalam falsafah Minangkabau telah membuat orang untuk tinggal bersama-sama, maka rumah tangga masuk urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam suami-istri tidak terlepas dari masalah bersama.

Pola pernikahan di Minangkabau bersifat eksogami. Yang mana kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah tersebut tidak melebur ke dalam famili pasangannya. Oleh karena itu menurut wujud pandang masyarakat Minangkabau, setiap orang adalah kaum serta suku mereka masing-masing yang tidak dapat diganti. Setiap orang tetap mandiri anggota pengikutnya, walaupun sudah diikat dengan pernikahan dan sudah memiliki keturunan.

Anak yang lahir dari pernikahan tersebut, maka akan menjadi anggota dari keluarga istrinya, sehingga ayahnya tidak perlu bertanggung jawab terhadap kehidupannya anak-anaknya bahkan terhadap rumah tangganya.

Perkawinan dengan sistem eksogami ini menempatkan posisi istri sejajar dengan suami. Sistem kekerabatan matrilineal dan pola hidup

komunal memberi dampak pada seorang istri tidak bergantung pada suaminya. Walaupun didalam rumah tangga suami sangat dimanjakan tetapi ia bukanlah pemegang kekuasaan tertinggi.

c. Perkawinan Ideal

Dalam adat Minangkabau, perkawinan yang paling ideal adalah anantara keluarga dekat, seperti perkawinan anak dengan kemenakan. Pernikahan tersebut biasanya disebut sebagai pulang ka mamak, yaitu menikahi anak mamak. Atau pulang ka bako, yaitu mengawini kemenakan ayah. Tingkatan perkawinan ideal berikutnya yaitu perkawinan amil-mengambil, maksudnya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara memalamb dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B.⁴⁴

Tingkat pernikahan ideal selanjutnya, yaitu perkawinan dengan sekorong, sekampung, senagari, seluhak, dan yang paling akhir dengan sesama orang Minangkabau. Dan perkawinan dengan orang luar dari Minangkabau sendiri kurang disukai walaupun tidak ada larangan terhadap hal tersebut.

Dari perkawinan ideal di Minangkabau tersebut lebih mengutamakan perkawinan awak samo awak (kita sama kita), hal tersebut tidak menggambarkan masyarakat Minangkabau yang eksklusif. Yang mana perkawinan awak samo awak tersebut berlatar belakang pada sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya.

⁴⁴ A.A. Navis, *Alam Tekembang Jadi Guru*....., 194.

Dalam acuan perkawinan eksogami yang menyebabkan ikatan suami istri menjadi khayal, maka diperlukan modus agar dalam lembaga perkawinan tersebut tidak menjadi rapuh. Maka modus yang digunakan masyarakat Minangkabau ialah perkawinan “*awak samo awak*”. Yang mana tambah dekat antara hubungan awaknya, maka akan semakin kokohlah hubungan perkawinan tersebut.

Perkawinan dengan orang luar, terutama dengan wanita luar Minangkabau dianggap sebagai perkawinan yang dapat merusak tatanan adat. Hal itu terjadi karena anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak masuk dalam suku adat Minangkabau. Selain itu, istri akan menjadi beban bagi suaminya. Padahal dalam adat Minangkabau laki-laki memiliki tugas utama bagi keperluan sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarnya.⁴⁵

Oleh karena itu, apabila seorang lelaki Minangkabau mendapatkan istri dari luar dipandang akan menjadi beban bagi seluruh keluarga. Sebaliknya, apabila seorang perempuan Minangkabau menikah dengan orang luar tidaklah mengubah tatanan adat, karena anak yang lahir akan masuk dalam suku bangsa Minangkabau.

d. Kawin Pantang

Perkawinan bukan hanya untuk mengatup kebutuhan biologis dan memperbanyak keturunan. Namun, perkawinan juga dilakukan untuk mepererat dan memperluas relasi kekerabatan. Karena hal tersebut di dalam perkawinan terdapat larangan dan juga pantangan. Pengertian dari larangan

⁴⁵ Ibid. 195.

dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan, dan pantangan dalam perkawinan maksudnya ialah perkawinan tetap dapat dilakukan tetapi mendapatkan sanksi atau hukuman.

Perkawinan yang dilarang ialah seperti yang umum terjadi seperti mengawini ibu, ayah, anak saudara seibu dan seapak, saudara ibu dan bapak, anak adik dan kakak, mertua dan menantu, anak istri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung dari istri atau suami, dan anak saudara laki-laki ayah.

Perkawinan pantang dalam adat Minangkabau merupakan perkawinan yang dapat merusak tatanan adat Minangkabau, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut sistem kekerabata Matrilineal, sekaum, dan juga sesuku. Walaupun mereka tidak memiliki hubungan asosiasi dan tidak sekampung halaman.⁴⁶

Dalam adat perkawinan Minangkabau terdapat pantangan perkawinan yang bertujuan untuk menjaga kerukunan sosial, antara lain: pertama, menikahi orang yang telah diceraikan oleh kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat. Kedua, mempermadukan perempuan yang sefamili, sepergaulan dan bertetangga. Ketiga, menikahi orang yang dalam ikatan pertunangan orang lain. Keempat, menikahi anak tiri saudara kandung.

Sanksi yang akan dijatuhkan kepada yang melanggar terhadap ketentuan adat tersebut tergantung dari hasil musyawarah kaumnya.

⁴⁶ Ikrar Abadi, "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)," *Journal Al-Ahkam* XXII No. 1 (2021). 45.

Tingkatan hukumannya antara lain: dibubarkannya perkawinan tersebut, hukum buang yang mana mereka akan diusir dari kampung atau juga dikucilkan dari pergaulan, dan juga dapat dilakukan hukum denda dengan cara meminta maaf kepada semua pihak yang dilakukan pada suatu penjamuan dengan memotong satu atau dua ekor binatang ternak.⁴⁷

2. Tata Cara Perkawinan Adat Minangkabau

a. Perkawinan Menurut Kerabat Perempuan

Dari segi kepentingan pihak perempuanlah kepentingan perkawinan lebih berat, karena pihak mereka yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Dari mulai mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan, serta mengurus segala keperluan untuk membentuk rumah tangga tersebut, dan juga memikul segala yang ditimbulkan akibat dari perkawinan tersebut.⁴⁸

Tujuan perkawinan bagi pihak perempuan, yaitu: untuk melaksanakan kewajiban, yang termasuk beban hidup yang paling berat, untuk menjodohkan kerabat yang telah menjadi gadis gadang (gadis dewasa), yang mana apabila tidak segera mendapatkan jodoh akan menjadi aib bagi seluruh kaum.

Oleh karena hal tersebutlah, agar mendapatkan jodoh buat anak perempuan mereka, setiap keluarga akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Apabila untuk mendapatkan jodoh tersebut dengan

⁴⁷ Asmaniar, "*Perkawinan Adat*, 137.

⁴⁸ Abadi, "*Keluarga Sakinah*, 47.

memberi harta benda mereka akan menyediakan. Untuk hal tersebut, harta pusaka kaum boleh digadaikan. Pada saat yang mendesak, kerabat perempuan dapat mempertimbangkan berbagai calon tanpa memandang usia atau telah menikah, dan lainnya, asal sepadan dalam martabat sosial mereka.

Perkawinan seorang gadis dapat juga menaikkan martabat kerabat dan juga kaumnya. Caranya dengan menjodohkan gadis tersebut dengan seseorang yang lebih mulia dari mereka, bisa mulia dari hartanya, pangkatnya, ilmunya, atau juga kewenangannya.⁴⁹

Apabila terjadi perkawinan dengan yang demikian tersebut, maka mereka telah memiliki kerabat yang terkemuka, sehingga mereka akan mendapatkan tempat yang lebih baik dari sebelumnya di masyarakat. Apabila dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan, maka dengan sendirinya mereka telah memiliki kemenakan yang berdarah turunan dan juga mulia. Selain itu, perkawinan juga dapat digunakan sebagai pengukuhan hubungan sosial antara kerabat, atau sahabat, atau untuk menyambung pertalian yang telah lama putus atau renggang.

b. Perkawinan Menurut Kerabat laki-laki

Seorang anak kemenakan laki-laki yang sudah matang untuk menikah akan merisaukan kaum kerabatnya. Karena apabila tidak ada yang datang meminang bertanda bahwa pihaknya tidak mendapatkan penghargaan yang layak dari orang lain. Memang dari pihak laki-laki dapat

⁴⁹ A.A. Navis, *Alam Tekembang Jadi Guru*, 210.

memprakarsai untuk memancing pinangan, tetapi apabila pancingan tersebut tidak mengena akan membuat jatuh harga diri mereka.

Jarang kerabat yang memiliki anak gadis mau meminang jejak yang tidak memiliki mata pencaharian. Kecuali jejak tersebut adalah anak orang terkemuka karena hartanya, jabatannya, atau ilmunya. Yang mana anak orang yang terkemuka pada umumnya memiliki masa depan yang lebih cerah.⁵⁰

Jejak yang tidak memiliki mata pencaharian disarankan untuk pergi merantau untuk memperoleh harta atau ilmu, apabila ia sukses dirantau maka pasti akan datang orang yang bersilang ke rumah ibunya untuk meminang. Meskipun belum sukses asal memiliki mata pencaharian cepat atau lambat pinangan akan segera datang juga.

Mereka maklum bagi masyarakat Minangkabau yang menganut pola ajaran matrilinealisme itu walaupun ingin memperoleh semenda (pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum) yang jejak, mereka lebih suka mendapatkan semenda yang punya mata pencaharian yang besar, walaupun semenda tersebut sudah tua atau telah menikah, apalagi laki-laki tersebut telah menjadi duda dan masih muda.⁵¹

Perkawinan pada seorang jejak sama pentingnya seperti seorang gadis. Yang menentukan dan memilihkan jodoh, membuat persetujuan dan mengadakan acara tersebut ialah dari kaum kerabat. Seorang jejak tidak

⁵⁰ Asmaniar, "Perkawinan Adat", 138.

⁵¹ A.A. Navis, *Alam Tekembang Jadi Guru*....., 216.

dibiarkan untuk memilih jodoh sendiri, hal ini dilakukan agar jejak tersebut tidak memperoleh jodoh yang cacat lahir, batin maupun turunan. Selain itu hal tersebut bertujuan agar anak kemenakan tersebut tidak lupa pada kewajibannya terhadap kaum kerabatnya kelak. Ibunyalah yang memiliki peranan penting dalam memilihkan jodoh bagi anaknya.⁵²

C. Sistem Kewarisan di Minangkabau

Hukum warisan mencerminkan kepada sistem kekeluargaan, yang mana berlakunya sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal atau bilateral. Kekeluargaan sendiri pada prinsipnya karena perkawinan. Untuk menjaga bentuk masyarakat yang patrilineal atau matrilineal yaitu dengan cara melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan haruslah perkawinan se-klan. Yang mana bentuk perkawinan dan sistem masyarakat, akan mempengaruhi bentuk kewarisan masyarakat adat tersebut.

Dalam masalah kewarisan masyarakat adat Minangkabau memiliki asas-asas hukum waris yang bersandar pada sistem kemasyarakatannya dan juga bentuk perkawinannya. Asas-asas hukum waris yang ada di Minangkabau tersebut antara lain:

1. Asas Unilateral

Maksud dari asas ini ialah hak warisnya didaarkan pada satu garis kekeluargaan yaitu melalui garis ini (matrilineal) dan harta warisnya sendiri

⁵² Ibid. 216.

adalah harta pusaka yang diturunkan dari nenek moyang melalui garis ibu dan akan terus berlanjut kepada anak cucu melalui garis anak perempuan.

2. Asas Kolektif

Asas kolektif maksudnya bahwa harta pusaka tersebut diwarisi bersama-sama oleh para ahli waris dan tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Yang dapat dibagi hanyalah hak dalam penggunaannya.⁵³

3. Asas Keutamaan

Asas keutamaan adalah garis pokok yang menentukan lapisan keutamaan antara golongan-golongan yang ada dalam keluarga si pewaris, yang artinya adalah akan ada satu golongan yang lebih diutamakan dari golongan lainnya. Akibatnya adalah sesuatu golongan belum dapat dimasukkan apabila masih ada golongan yang diutamakan.⁵⁴

Dari asas-asas yang ada di atas maka terlihat bahwa sistem kewarisan yang ada di Minangkabau adalah sistem kewarisan kolektif-matrilinial. Maksudnya ialah harta pusaka peninggalan para pewaris tidak dapat dibagikan, dan yang dapat dibagi hanyalah hak menggunakannya kepada para ahli waris yang berhak, yaitu ahli waris yang ditentukan berdasarkan sistem matrilinial adalah dari pihak perempuan.

⁵³ Nathassa Winstar, "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan", 160.

⁵⁴ Ibid. 160.

Kepemilikan secara kolektif ini akan menyebabkan kematian dalam seorang anggota keluarga dalam rumah tidak berpengaruh terhadap sifat kekolektifan harta pusaka tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila terjadi kelahiran juga tidak akan berpengaruh terhadap hak bersama harta tersebut, seperti yang disebut dalam pepatah masuk tidak menggenapkan keluar tidak mengganjilkan artinya pribadi-pribadi di dalam rumah tidak menjadi pertimbangan.

1. Penggolongan Harta Waris di Minangkabau

Masyarakat Minangkabau ialah seperti suatu organisasi yang dikelola dengan suatu harta pusaka. Harta pusaka sendiri ialah unsur pokok yang terdapat dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Harta dalam masyarakat Minangkabau terbagi atas dua yaitu:

a. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi sendiri terdiri dari 2 jenis yaitu yang berwujud benda maka disebut *pusako*, dan yang tidak berwujud (immaterial) yang disebut *sako*. Harta ini berasal dari nenek moyang.

Harta yang digolongkan ke dalam harta pusaka tinggi apabila telah diwariskan turun temurun yang biasanya telah melalui tiga generasi atau lebih. Harta pusaka tinggi sendiri adalah tanah garapan nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dari niniek (nenek moyang) ke *mamak* dan dari *mamak* turun ke *kemenakan* yang ada dalam kaum tersebut. Dalam pengaturannya yang lebih jelasnya, harta pusaka tinggi

tersebut tidak diwariskan dari *mamak* ke *kemenakan* tetapi dari *uo* (nenek) kepada *mande* (ibu) ke anak perempuannya.⁵⁵

Sedangkan yang diwarisiakan dari *mamak* ke *kemenakan* itu ialah berupa hak untuk melakukan pengaturan atas pemakaian harta pusaka tinggi tersebut yang menjadi wewenang *mamak* sebagai kepala waris. Proses pemindahan kekuasaan hak untuk mengatur penggunaan harta pusaka dari *mamak* ke *kemenakan* ini dalam istilah adat disebut dengan *Pusako Basalin*. Ada beberapa syarat harta pusaka tersebut digolongkan kedalam pusaka tinggi antara lain:

- a). Milik kaum
- b). Diwarisi turun-temurun
- c). Hasil garapan nenek moyang
- d). Dikerjakan bersama-sama anggota kaum⁵⁶

Di dalam harta pusaka tinggi sendiri dibagi 2 yaitu:

1) Pusako Kebesaran

Yang disebut juga dengan *sako*, menurut pengertian di dalam adat Minangkabau yaitu segala kekayaan asal yang tidak berwujud atau juga harta tua berupa hak yang tak berwujud (*immarterial*), yaitu dalam bentuk gelar.

2) Pusako Harato

⁵⁵ A.A. Navis, *Alam Tekembang Jadi Guru*, 163.

⁵⁶ Ernawati and Erwan Baharuddin, "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau," *Lex Journalica* 14. No.3 (2017). 194.

Yaitu segala kekayaan nenek moyang yang berbentuk materil atau harta benda. Dalam masyarakat Minagkabau sangat berkaitan dengan hutan tanah yang merupakan jaminan hidup.⁵⁷

b. Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah merupakan harta yang masih jelas asal-usulnya atau masih bisa diidentifikasi. Dalam pemakaiannya bersifat individual berbeda dengan harta pusaka tinggi yang komunal, sehingga pemakaiannya lebih bebas dan tidak rumit.

Yang termasuk dalam harta pusaka rendah antara lain:

a). Harta Pencaharian

Adalah segala sesuatu yang diperoleh dari usaha sendiri, atau didapatkan dari hibah atau cara lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi.

b). Harta *Suarang*

Harta ini diperoleh bersama-sama antara suami dan istri. Timbulnya harta suarang ini karena telah adanya bentuk perkawinan. Kriteria *bersama-sama* yang ada di harta suarang adalah benar-benar suami-istri melakukannya berdua. Apabila istri hanya melakukan pekerjaan rumah tidak ikut dalam mencari harta tersebut maka tidak termasuk dalam *harta suarang*.⁵⁸

c). Harta Serikat

⁵⁷ Nathassa Winstar, "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan, 168.

⁵⁸ A.A. Navis, *Alam Tekembang Jadi Guru*, 165.

Harta ini diperoleh dengan cara berserikat dengan orang lain atau disebut bekerja sama. Model dalam perserikataannya dapat berupa modal atau jasa, misal satu orang mengeluarkan untuk modal dan satunya mengeluarkan untuk jasa.

c. Ahli Waris Harta Pusaka Tinggi

Dalam pembagian waris harta pusaka tinggi didasarkan pada keputusan orang empat jinhah dan juga ditegaskan kembali oleh keputusan MA No. 39/K/sip/1969, maka harta pusaka tinggi, baik dalam hal pusaka yang berbentuk sako maupun pusako diwariskan berdasarkan ketentuan adat yang berdasarkan sistem kewarisan kolektif-matrilineal. Yang dalam sistem adat kolektif-matrilineal, yang menjadi ahli waris dalam harta pusaka tinggi adalah kemenakan.

Yang menjadi ahli waris pusako tinggi adalah kemenakan bertali darah (kemenakan kandung). Namun apabila tidak ada atau punah kemenakan bertali darah maka ahli waris jatuh kepada kemenakan bertali adat, demikian seterusnya dengan menggunakan asas keutamaan. Apabila yang lebih berhak masih hidup maka yang diutamakan yang lebih berhak, mulai dari waris yang setampok, waris sejengkal, waris sehasta, dan waris yang sedepa.

Apabila seluruh ahli waris tersebut tidak ada atau punah dan tidak ada lagi ahli waris perempuan, maka akan terjadi harta pusaka gantung yang mana harta pusaka tersebut akan ditempatkan di bawah pengawasan suku dan nagari. Baik sako maupun pusako dalam harta pusaka tinggi akan

diturunkan berdasarkan sistem kewarisan kolektif matrilineal yang mana harta pusaka tersebut tidak dapat dibagi kepemilikannya karena memiliki status hak pakai dan diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu.

d. Ahli Waris Harta Pusaka Rendah

Berdasarkan keputusan orang empat jiniai dan dikuatkan oleh keputusan MA No. 39/K/sip/1969 dikatakan bahwasannya harta rendah dibagi berdasarkan syara', yaitu menunjukkan bahwasannya harta pusaka rendah dibagi berdasarkan hukum faraid yaitu menganut sistem kewarisan individual-bilateral.

Pada acara seminar hukum adat Minangkabau pada tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang yang pada saat itu dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat Minangkabau dihasilkan beberapa keputusan.⁵⁹ Di antara keputusan tersebut tentang ahli waris terhadap harta pencaharian. Mengenai pewarisan harta pencaharian termuat dalam keputusan F poin ke 2 dari seminar tersebut yang menetapkan sebagai berikut:

- a. Harta pencaharian diwarisi oleh ahli waris menurut hukum faraid.
- b. Yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah seperdua dari harta yang didapat seseorang selama perkawinannya ditambah dengan harta bawaan sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta pusaka tinggi

⁵⁹ Ira Damayanti Putri and dkk, "Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau," *Notairetaire* II No. 2 (2019). 208.

- c. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada *kemenakannya* maupun kepada yang lainnya hanya sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta pencaharian.

Harta pusaka rendah yang lain yaitu bagian orang tuanya atas harta serikat dan harta suarang yang akan mewarisi adalah anak-anak yang dapat mereka bagi antara sesama. Dan pada harta serikat atau sekutu akan diwarisi secara faraid dengan ketentuan bahwa harta tersebut telah melakukan pemurnian terlebih dahulu dari hak orang lain didalamnya.

Dalam harta suarang yang merupakan hasil dari usaha bersama antara suami-istri dalam mengusahakan tanah kaum ulayat, apabila terjadi perceraian baik perceraian mati ataupun perceraian hidup, maka harus ada pemurnian dari harta tersebut dengan cara mengembalikan tanah yang diusahakan. Hasil dari tanah itulah yang dapat dijadikan harta peninggalan pewaris yang posisinya sama dengan harta pencaharian yang diwariskan kepada anak-anak sesuai hukum faraid.⁶⁰

Pedoman yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau dalam pewarisan harta pusaka rendah ialah diwariskan berdasarkan syara' menurut alue jo patuik (alur dan patut) maksudnya bahwa pewarisan tersebut harus sesuai dengan alur (ketentuan) yaitu hukum faraid dengan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan berdasarkan keadaan para ahli waris.

⁶⁰ Nathassa Winstar, "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan, 175.

Prinsip terpenting pada pewarisan harta pusaka rendah di Minangkabau adalah adanya kata mufakat dari seluruh ahli waris. Dan pewarisan harta dengan cara pemufakatan ini tidak menyalahi hukum Islam, karena dalam Islam sejauh yang menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang ditentukan Allah.⁶¹



⁶¹ Ernawati and Baharuddin, *Akulturası Sistem Kewarisan.....*, 197.

BAB IV

PEMIKIRAN BUYA HAMKA DALAM PERNIKAHAN DAN KEWARISAN DI MINANGKABAU

A. Sistem Pernikahan

1. Kritik Buya Hamka Terhadap Pernikahan di Minangkabau

Dalam masyarakat Minangkabau yang tersusun dalam asas keibuan, atau garis keturunan lewat jalur ibu bukan bapak, yang menjadi pimpinan tertinggi dalam rumah tersebut adalah nenek perempuan. Kaum lelaki bekerja, bersawah, berladang, dan kerja-kerja yang lainnya, hasil dari itu semua tidaklah untuk anaknya melainkan diberikan kepada kemenakannya (Keponakannya).⁶²

Seorang lelaki di dalam rumah istrinya hanyalah menjadi seorang semenda. Yang dalam adat asal Minangkabau, seorang suami tidak wajib menfkahi anak dan juga istrinya, yang bertanggung jawab atas istri dan anaknya tersebut ialah mamaknya (pamannya), dan ditempat yang kuat memegang adat, sangat malu apabila istri meminta belanja kepada suami, hal itu bisa membuat malu mamak dan perkaumannya.⁶³

Penghulu pun ia hanya memiliki kuasa untuk menjaga dan memelihara hubungan keluar saja, sedangkan di dalam rumah kuasa tetap dipegang oleh perempuan, mamak-mamak (saudara laki-laki ibu), tungganaia (yang dituakan dari satu keluarga sepersukuan), dan penghulu tidak berhak untuk membawa

⁶² Munir, “*Sistem Keperabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss.*” 14.

⁶³ Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi.* 34.

harta ke rumah istrinya. Begitu juga semenda-semenda yaitu para suami dari perempuan-perempuan tersebut sama sekali tidak boleh ikut mencampuri urusan yang ada didalam rumah istri dan anaknya. Bahkan terkadang sampai pada hal anak kandungnya dari semenda tersebut akan dikawainkan oleh mamak (saudara laki-laki ibu), tungganai (yang dituakan dari satu keluarga sepersukuan) dan penghulu, semenda ini hanya diberi tahu saja dan tidak boleh membantah atas keputusan tersebut.⁶⁴

Maka dari hal tersebutlah, di dalam adat Minangkabau tiap-tiap semenda atau tiap-tiap suami terhadap istri, dan ayah terhadap anaknya, tidaklah memiliki tanggung jawab terhadapnya. Karena anak bukan di bawah tanggung jawab ayahnya melainkan di bawah tanggung jawab mamaknya, maka mudah saja untuk menjadi semenda. Itulah sebabnya muncullah istilah “orang jemputan”. Pihak mamak dari perempuan menjemput lelaki yang akan dinikahkannya dengan kemenakannya, dijemput sendiri dengan uang, kuda, bendi, sepeda dan lain-lain.

Karena hal tersebutlah dalam adat Minangkabau mudah untuk berpoligami, beristri lebih dari satu.⁶⁵ Maka terlihatlah bahwa poligami di Minangkabau bukanlah poligami Islam, melainkan poligami adat. Karena laki-laki dalam Islam menjadi kepala di dalam rumah tangganya, jadi suami dan ayah,

⁶⁴ Hamka, *Islam Dan Adat Istiadat*, 40.

⁶⁵ Dian Hesty Pertiwi, “Wujud Budaya Minangkabau Dalam Novel Merantau Ke Deli Karya Buya Hamka (*Kajian Antropologi*)” 7 no.1 (2020). 4.

suku anak dan ayahnya berbeda. Maka mudah pulalah terjadi perceraian, sebab walaupun anak banyak anak itu lebih dekat kepada ibunya dari pada ayahnya.

Menurut Buya Hamka, kaum laki-laki Minangkabau pada hakikatnya sangat sengsara, karena kaum laki-laki tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Hanya sebentar sekali ia tinggal di rumah ibunya, yaitu sampai umur 6 tahun, karena setelah umur enam tahun ia harus tidur di surau, jadi dia tidur di sana bersama teman temannya sambil belajar mengaji dan Al-Qur'an, sangat malu sebagai anak minangkabau apabila sudah bisa ke surau tapi masih tidur di rumah.

Setelah menikah pun seorang suami hanya akan menjadi seorang semenda, ia pun tidak memiliki kuasa di dalam rumah tersebut, kalau terjadi masalah dan berakhir perceraian maka suamilah yang harus membawa bungkusannya dan berangkat. Pada laki-laki yang tak beristri menjadi amatlah hina karena ia kembali tidur di surau, menunggu untuk mendapatkan istri kembali. Menjadi sebuah aib juga apabila laki-laki dewasa tidur dirumah ibunya ataupun di rumah saudara perempuannya. Apabila ia telah menjadi tua ia tidak memiliki juga tempat dirumah asalnya.⁶⁶

Sebagian suku membuat surau untuk dijadikan tempat tinggal untuk orangtua yang sudah tidak berguna lagi karena kekuatan yang ia miliki untuk berusaha sudah tidak ada. Laki-laki yang tua itu sangatlah hina, karena pada harta anaknya pun bukan lah atas kuasanya melainkan harta anaknya dibawah kuasa mamaknya. Di rumah kemenakannya pun, ia juga tidak memiliki kuasa

⁶⁶ Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi*, 39.

lagi karena kekuasaan itu telah habis, dan kemenakannya yang muda-muda itulah yang telah menggantikan posisinya.⁶⁷

Walaupun di masa muda ia telah habiskan tenaga untuk mencari harta benda, daris sekian banyak harta benda yang telah dicari terutama seperti: sawah, ladang, ternak dan rumah, satupun tidak ada yang untuk menjadi milik diri sendiri, tetapi semua itu diperuntukkan ke anak dan juga kemenakan (memegang sawah untuk kemenakan dan rumah untuk anak).

Selain itu banyak juga yang buya Hamka saksikan sendiri orang-orang tua yang hidupnya sengsara, disebabkan karena pada waktu mudanya, ia hanya mengikuti hati mudanya, dengan beristri lalu bercerai dan meninggalkan anaknya. Yang dilakukan pada masa mudanya hanya merasakan nikmat kepuasan sementara. Maklumlah laki-laki adalah orang jemputan, dan ketika sudah tua pada saat itu badan sudah tidak kuat lagi, maka hidup dengan makan hati berulam jantung, terbuanglah ke surau yang buruk.⁶⁸

Anak-anaknya telah jauh dari lingkungan sukunya karena anak masuk dalam suku ibunya. Pada keadaan yang seperti itu, tidak bisa pula ia menumpang pada salah satu rumah anaknya, karena menurut adat ia berlainan suku dengan anaknya.⁶⁹ Akibatnya, maka tinggallah ia di rumah keponakannya atau saudara perempuannya. Kodratnya untuk berusaha sudah tidak ada lagi maka hiduplah orang tua itu seperti orang terbuang, dihardik anak dan kemenakan.

⁶⁷ Hamka, *Islam Dan Adat Istiadat* , 69.

⁶⁸ Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi* , 37.

⁶⁹ Munir, "*Sistem Keekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss.*" 17.

Sesekali ia masuk ke rumah kemenakannya. Dibawalah ia makan di dapur karena ruang tengah rumah tersebut tempat duduk orang semenda. Apabila jatuh sakit, maka tidak ada juga tempat baginya di dalam rumah tersebut, dan tempatnya hanya surau. Yang mana surau di Minangkabau tersebut adalah tempat bermalamnya anak-anak muda yang belum menikah dan juga orang-orang tua yang sudah habis tenaganya. Padahal pada masa mudanya ia berusaha untuk menambah kekayaan anak dan cucunya. Padahal di tiap-tiap bangsa di dunia ini, kenikmatan yang dirasakan orang tua, dikelilingi anak dan cucunya, walaupun ia sudah tua dan renta, kuasanya di dalam rumah tersebut belumlah habis, sampai ia meninggal dunia.

Sangat kejam balasan hidup yang harus diderita kaum laki-laki di Minangkabau. Pada masa mudanya, ia hanya menjadi orang semenda yang tidak bertanggung jawab pada anaknya atau hanya menjadi mamak yang kerjanya hanya menghardir-hardik seperti orang yang berkuasa. Padahal, pada dasarnya ia tidak memiliki kuasa sama sekali, karena kerjanya hanya menghadiri pernikahan, mengoborol panjang lebar di pekatan rumah, melagak masuk pasar, dan juga mendengarkan suara burung ketitiran. Padahal orang perempuan berangkat ke sawah, ke ladang, atau ke pasar dengan memikul dagangan yang berat.

2. Pernikahan Menurut Buya Hamka

Dalam masalah pernikahan menurut Buya Hamka hendaklah bertemu pasangan laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak memiliki suami,

baik masih perjaka atau sudah duda dan janda disebabkan oleh perceraian atau karena kematian dari salah satu suami atau istri. Dalam prinsipnya laki-laki mencari perempuan untuk dijadikan pasangan hidup, sementara perempuan menunggu laki-laki yang datang, maka kedua itu dipadukan menjadi satu. Kemudian kedua menurut Buya Hamka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, seorang istri memandang bahwa rumah suami adalah tempat yang tentram dan aman, menjadi ibu rumah tangga yang yang hormat dan pantas juga untuk dihormati. Tinggal bersama antara suami dan istri adalah sebuah keharusan, agar bisa saling tolong menolong dan menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, agar rumah tangga dapat berjalan baik dan selalu terjaga.⁷⁰

Dalam menjalankan rumah tangga menurut Buya Hamka terciptanya mawaddah (cinta) agar senantiasa hadir didalamnya agar rumah tangga selalu terjaga, baik dengan bersoleh, menggunakan wangi-wangian hingga saling kasih mesra dengan pasangan, apabila itu dijalankan maka bertambah mesra kehidupan rumah tangga. Selanjutnya mewujudkan rahmah ialah memunculkan kebaikan pada diri sendiri pada pasangan, dan menikmati atas kebaikan dari pasangan sendiri, di dalam rumah tangga suami mencintai istri dan begitu juga sebaliknya, suami dihormati istri dan suami menghargai istri. Terjadinya kasih sayang antara suami-istri tidak bisa terwujud dari salah satu pihak saja tapi keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kasih sayang.

⁷⁰ Nurliana, "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka," *Jurnal al-Himayah* 3 No, 1 (2019). 60.

3. Poligami Menurut Buya Hamka

Poligami menurut Hamka bukanlah cita-cita umat Islam, tetapi hadir sebagai sebuah jawaban atas problem sosial dan psikologis, nahwasannya kehidupan manusia tidak berjalan secara konstan, tetapi berdinamika seperti pasang surut. Islam selalu memberikan solusi terhadap dinamika sosial dan psikologis yang terjadi dalam kehidupan salah satunya adanya poligami. Apabila dilihat secara filosofis mengenai al-Quran yang menekankan untuk beristri satu (monogami, dan diperbolehkannya menikah lebih dari satu (poligami), maka baru akan dimengerti yang dimaksud dari surat an-Nisa' ayat pertama menjadi sebuah pangkal rangkaian ayat sesudahnya (an-Nisa' ayat 2, 3, dan 4).⁷¹

An-Nisa' ayat pertama, menurut Hamka menginspirasi manusia pada hakikat tujuan manusia yaitu terbentuknya kesatuan umat manusia yang didasarkan pada bertakwa kepada Allah dan kasih sayang kekeluargaan. Dalam mencapai tujuan tersebut maka yang harus dilakukan ialah sesuai ayat selanjutnya (an-Nisa' ayat 2) yang mengajak manusia untuk memulai dari hal-hal yang praktis yaitu memperhatikan keberadaan diri dan harta anak yatim yang berada dalam pemeliharaan si wali, hingga pengimplikasiannya pada (an-Nisa' ayat 3-4), yaitu semua tujuan universal pada manusia itu dapat tercapai apabila setiap keluarga tersebut sudah dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Peluang terbesar untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah

⁷¹ Nur Azizah, "Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar," *Jurnal Yurisprudencia* 1 No. 1 (2015). 108.

warahamah hanya mungkin dilakukan apabila manusia hanya beristri satu, karena dengan berbuat adil berpeluang besar dapat untuk berlaku adil.

B. Sistem Kewarisan

1) Kritik Buya Hamka Terhadap Sistem Kewarisan di Minangkabau

Dalam adat Minangkabau dalam hal kewarisan dalam bentuk harta benda disebut dengan harta pusaka. Harta pusaka sendiri dibagi menjadi dua: pertama, harta pusaka tinggi, kedua, harta pusaka rendah. Pusaka tinggi harta yang tidak dijual, tidak digadai, dimakan dibeli. Harta Tinggi Inilah *Tiang Agung Minangkabau* selama ini. Jarang kejadian harta tinggi turun menjadi harta rendah, tetapi sebaliknya sering terjadi harta rendah menjadi harta tinggi.⁷²

Harta tinggi kedudukannya sangatlah kuat, hingga harta pencaharian seorang “Urang Sumando” misalnya ia membuatkan rumah untuk anak dan istrinya, tetapi rumah yang ia bangun berada di atas tanah pusaka tinggi milik istrinya, maka ia tidak memiliki hak untuk menjualnya kembali, meskipun ia membangun rumah tersebut atas harta pencahariannya sendiri, apabila hal itu sampai terjadi ia sangat tercela oleh adat. Kemudian, apabila ia menceraikan istrinya tersebut maka rumah tersebut akan menjadi hak milik istrinya, kemudian, apabila istri tersebut bersuami yang baru, maka suami barunya pun tidak memiliki hak atas rumah tersebut. kalau sampai bercerai pun yang dapat dibawa oleh orang sumando hanyalah pakaiannya sehari-hari saja.⁷³

⁷² Iva Ariani, “Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia),” *Jurnal Filsafat* 25 No. 1 (2015). 40.

⁷³ A.A. Navis, *Alam Tekembang Jadi Guru*, 163.

Oleh karena itu, walaupun laki-laki Minangkabau tersebut membuat rumah, gedung, di luar rumah adat, lalu dia bercerai dengan istrinya maka semua itu akan tetap menjadi kepunyaan istri. Kalau ia meninggal dunia, apabila ada harta pencaharian seperti sawah dan ladang, baik itu ada di rumah anaknya atau di tempat kemenakannya, maka itu tidaklah dapat dibagi, karena dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tidaklah orang Minangkabau yang membuat rumah atau membeli sawah diperuntukkan untuk dirinya sendiri.

Apabila yang terjadi adalah istrinya yang meninggal maka harta itu akan menjadi milik anak-anaknya, terutama anak-anaknya yang perempuan. Faraidhpun tidak dapat masuk dalam masalah harta tinggi ini. Hal yang juga harus diingat bahwa suku ayah yang meninggal berlainan dengan suku anak-anaknya. Oleh sebab itu rumah yang dibangun oleh Sutan Indomo dari suku Tanjung, yang berada di tanah istrinya dari suku Guci, pada hakikatnya adalah wilayah orang suku Guci. Semua orang dari suku Tanjungpun tidak dapat menuntut untuk rumah itu kembali. Dengan demikian maka harta pencaharian dari suku lain yang awalnya hanya menjadi harta rendah, tidak berapa lama bisa berpindah menjadi harta pusaka milik istri dan anaknya.⁷⁴

Mengenai harta pusaka tinggi syekh Ahmad Khatib berpendapat bahwa harta tersebut adalah harta syubhat belaka, ia menyebutkan bahwa hal tersebut adalah adat jahiliyah. Syekh Ahmad Khatib heran padahal Islam sudah masuk ke Minangkabau tetapi mengapa adat tersebut masih ada, oleh sebab itu ia

⁷⁴ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Kordinat* XVII No. 1 (2018). 41.

memandang bahwa harta pusaka tinggi tersebut tidak halal baginya, hingga dalam karangan beliau menulis bahwa ia lebih ridha meninggal di negeri lain dari pada pulang ke kampung halaman yang terdapat harta pusaka yang diturunkan kepada kemenakan tersebut, menurut prngtshuan Buya Hamka, terdapat dua orang tokoh yang paling keras membantah aturan ini yaitu Syekh Ahmad Khatib dan H. Agus Salim.⁷⁵

Selain dari pendapat Syekh Ahmad Khatib yang berpendapat bahwa harta pusaka adalah harta syubhat, terdapat pendapat yang berbeda dari ayah Buya Hamka, Dr. Abdul Karim Amrullah yang berpendapat bahwa harta pusaka itu bukanlah syubhat, melainkan masuk dalam harta musabalah, seperti harta sabil yang ditentukan oleh Sayyidina Umar r.a untyuk umum, yang tanahnya tetap terpelihara tetapi hasilnya boleh diambil atau hasilnya boleh digunakan.⁷⁶

2) Kewarisan Menurut Buya hamka

Dalam pembagian warisan menurut Buya Hamka, ahli waris dalam pembagian harta warisan, yaitu anak, ibu, bapak, saudara dan istri, mengikuti garis keturunan yang sudah ditentukan warisan dapat dibagikan apabila telah melunasi hutang piutang, wasiat, agar harta yang dibagika tersebut benar-benar bersih, tidak terdapat hak orang lain didalamnya. Yang menjadi perhatian paling utama dalam pembagian warisan adalah anak, dalam pembagiannya sendiri laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari perempuan. Tetapi apabila yang ada

⁷⁵ Hamka, *Adat Minangkabau*, 43.

⁷⁶ Ibid. 42.

hanya anak perempuan semuanya misal jumlahnya dua atau lebih, maka dikeluarkan untuk mereka terlebih dahulu, yang jumlahnya dua pertiga dari harta peninggalan, selebihnya yaitu sepertiga dari harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lain.⁷⁷

Kemudian apabila yang meninggal anak, maka ayah dan ibunya yang ditinggal mendapatkan sama banyak yaitu seperenam, selebihnya dari harta tersebut dibagikan kepada anak-anaknya sebagai 'ashabah, yang mana seorang laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan. Apabila ibu dan bapak tadi tidak memiliki anak maka seorang ibu mendapatkan sepertiga dan bapak mendapatkan dua pertiga. Selanjutnya pembagian apabila dalam suami istri ada yang meninggal, apabila yang meninggal istri yang tidak memiliki anak baik dengan suami yang dahulu ataupun yang sekarang maka suami mendapatkan separuh dari harta istri, apabila istri memiliki anak baik dari suami terdahulu atau yang sekarang maka suami mendapatkan seperempat. Apabila suami yang meninggal walaupun istrinya dua, tiga atau empat orang, maka mereka semua mendapatkan seperempat atau seperdelapan saja, maka bagi-bagilah mereka dari seperempat atau seperdelapan tersebut dengan jumlah sama banyak.⁷⁸

C. Pernikahan dan Kewarisan Menurut Hukum Islam

1. Pernikahan Dalam Islam

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani, 2015). 215

⁷⁸ Ibid. 219.

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, dan pernikahan sendiri untuk beribadah kepada Allah, yang dilaksanakan berdasarkan aturan hukum Islam. Tujuan dalam pernikahan sendiri, sebagaimana difirmankan oleh Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berarti: “Dan diantara tanda-tanda kekuasann-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum/21: 21).

Hukum Negara Republik Indonesia juga mengatur tentang pernikahan yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa.

Para ulama fiqh dalam mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mendefinisikan tentang pernikahan dalam: “Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”.⁷⁹

Perkawinan sendiri dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan

⁷⁹ Muhammad Yunus Shamad, “*Hukum Pernikahan Dalam Islam*” V No. 1 (2017). 75.

pelaksanaan pernikahan sendiri bernilai sebagai ibadah. Dari berbagai pengertian tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwasannya perkawinan adalah fitrah ilahi. Dalam perkawinan sendiri terdapat rukun-rukunnya antara lain:

1. Wali
2. Saksi
3. Akad Nikah, akad nikah adalah sebuah perjanjian yang berlangsung antara pihak yang menjalankan pernikahan dalam bentuk ijab qabul. Ijab sendiri berarti penyerahan dari pihak pertama, dan qabul berarti penerimaan dari pihak kedua.⁸⁰
4. Mahar (mas kawin), mahar ialah sebuah tanda kesungguhan dari calon pria untuk menikahi wanita. Mahar merupakan sebuah pemberian pria kepada wanitanya, yang kemudian pemberian itu menjadi milik wanita tersebut secara penuh.

Dalam Islam juga terdapat yang namanya khitbah, apabila seorang lelaki berkeinginan menikahi seorang wanita hendaknya ia meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang wanita sudah dalam pinangan orang lain maka lelaki tersebut tidak boleh meminang wanita tersebut. yang perlu diperhatikan wali dari wanita dalam menentukan menerima atau tidak lelaki yang meminang di bawah perwaliannya antara lain: pertama, memilih laki-laki yang shalih dan bertakwa. Kedua, meminta pendapat kepada anak atau wanita dibawah

⁸⁰ Wahyu Wibisana, "*Pernikahan Dalam Islam*" 14 No. 2 (2016). 187.

perwaliannya dan tidak boleh memaksanya dalam menentukan pinangan tersebut.⁸¹

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya untuk memnuhi nafsu syahwat semata tetapi banyak hikmah di dalamnya antara lain: pertama, melaksanakan anjuran Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Kedua, untuk memperbanyak keturunan. Ketiga, untuk menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, serta menundukkan pandangan dari yang telah diharamkan oleh Allah S.W.T.

2. Poligami Dalam Islam

Dalam Islam terdapat poligami yang berarti perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri yang dilakukan dalam waktu bersamaan. Hukum Islam sendiri pada dasarnya tidak melarang poligami dan tidak juga memerintahkan poligami, maksudnya poligami sendiri merupakan sebuah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi sebuah jalan keluar untuk mengatasi adanya suatu masalah yang ada di suatu keluarga (rumah tangga). Pendapat ulama tentang poligami sendiri bervariasi yang pada dasarnya semuanya membolehkan untuk melakukan poligami. Terdapat ulama yang membolehkan poligami dengan syarat yang ketat, ada juga yang membolehkan poligami dengan syarat yang tidak ketat, bahkan ada juga ulama yang membolehkan untuk melakukan poligami hanya dalam keadaan darurat.⁸²

⁸¹ Shamad, "*Hukum Pernikahan*", 76.

⁸² Marzuki, "*Poligami Dalam Hukum Islam,*" *jurnal civics* 2 No. 2 (2005). 8.

Sementara aturan negara-negara Islam mengenai poligami juga bervariasi ada yang longgar dan ada yang ketat, Indonesia termasuk negara yang menetapkan aturan untuk poligami yang ketat dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seseorang dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapatkan izin dari pengadilan. Kemudian pada pasal selanjutnya ditegaskan lagi pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Poligami dapat dilakukan apabila memenuhi dua persyaratan pokok dalam prinsip hukum Islam yaitu keadilan dan kemaslahatan. Jadi poligami dapat dilakukan apabila didasari keinginan oleh pelakunya dengan adanya terwujudnya kemaslahatan dalam keluarga dan dapat berlaku adil kepada anak dan istri, tetapi apabila poligami dilakukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu dan tidak memenuhi dua prinsip dasar tersebut maka praktik poligami tidak dibenarkan.

3. Kewarisan dalam Islam

Dalam Islam juga mengatur tentang pembagian warisan, hukum pembagian warisan Islam ialah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan diturunkan kepada ahli warisnya. Islam dalam mengatur pembagian warisan ini berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma',

dan ijtihad. Ada beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam,⁸³ antara lain:

1. *Waris*, yaitu orang yang mendapatkan hak untuk menerima wairisan, orang tersebut berhak mendapatkan warisan atas dasar adanya hubungan darah maupun hubungan perkawinan.
2. *Muwaris*, orang yang mewariskan peninggalannya dikarenakan telah meninggal dunia secara hakiki, maupun yuridis.
3. *Tirkah*, keseluruhan dari harta muwaris yang belum dikurangi untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, maupun pelaksanaan wasiat.
4. *Al-Irs*, yaitu harta warisan yang akan segera di bagikan oleh ahli waris dan telah di kurangi dari keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
5. *Warasah*, yaitu harta warisan yang sudah dibagikan kepada masing-masing ahli waris.⁸⁴

Dalam hukum waris Islam juga terdapat asas-asas yang harus terpenuhi dalam hukum kewarisan Islam, antara lain:

1. Asas *Ijbari* (memaksa), warisan tersebut harus diberikan ke ahli waris dan pewaris tidak diperbolehkan untuk menolaknya.

⁸³ Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau.....", 39.

⁸⁴ Damayanti Putri and dkk, "Pewarisan Menurut Hukum Waris", 71.

2. Asas bilateral, menghendaki kepada kedua belah pihak untuk menerima warisan; pihak perempuan dan pihak laki-laki.
3. Asas Individual, harta yang diberikan kepada ahli waris akan mejadi milik perseorangan dari ahli waris tersebut.
4. Asas keadilan berimbang, keadilan dalam pembagian sesuai hak dan kewajibannya atas harta yang diterima olehnya.
5. Asas kematian, harta seseorang daoat dikatakan sah untuk dialihkan ke ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia.⁸⁵

Selanjutnya juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan Islam, syarat-syaratnya antara lain: pertama, matinya orang yang mewariskan. Kedua, masih hidupnya ahli warisn pada saat kematian muwarris. Ketiga, tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.⁸⁶ Terdapat tiga rukun dalam pembagian warisan, yaitu:

1. *Al-Muwarrist*, yaitu orang yang mewarisi harta warisannya. Syarat disebut menjadi muwarrist adalah benar-bener telah meninggal secara hakiki, dan secara yuridis (hukmi).
2. *Al-Waris*, yaitu orang yang memiliki hubungan darah dengan muwarrist maupun mempunyai hubungan melalui hubungan perkawinan dengan muwarrist, maka berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh muwarrist.

⁸⁵ Ibid. 72.

⁸⁶ Muhammad faisal Tambi, “Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat” VI No. 9 (2018). 46

3. *Al-Maurus*, yaitu harta peninggalan pewaris yang telah bersih dari biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

Mengenai hak yang dimiliki oleh ahli waris dalam Islam yaitu hak dalam kepemilikan harta warisan (tirkah) peninggalan pewaris. Warisan tersebut dapat dalam bentuk barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun dalam bentuk wasiat dari pewaris. Dalam hal kepemilikan tersebut menurut hukum Islam tidak boleh adanya penolakan atas yang diterimanya, kecuali kalau ahli waris tersebut meninggal dunia atau berpindah agama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyarakat Minangkabau yang tersusun dalam asas keibuan, atau garis keturunan lewat jalur ibu bukan bapak. Seorang lelaki di dalam rumah istrinya hanyalah menjadi seorang semenda (pertalian keluarga karena perkawinan dengan anggota suatu kaum). Perkawinan dalam adat Minangkabau sendiri ada beberapa macam seperti kawin pantang, kawin ideal. Selanjutnya dalam masalah harta warisan di Minangkabau sendiri terdapat beberapa macam, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Masing-masing dari pembagian harta tersebut dibagi menurut aturan adat yang ada.

1. Biografi Buya Hamka

Buya Hamka lahir di Maninjau, pada tanggal 13 Muharram atau tanggal 16 Februari 1908. Ia lahir pada hari Minggu, ia adalah anak dari seorang ulama yang terkenal di Sumatera Barat yaitu Dr Haji Abdul Karim Amrullah, pada tanggal 21 Juni 1945 di Jakarta ia wafat, sekitar dua bulan sebelum kemerdekaan Indonesia. Ibunya bernama Siti Sofia Tanjung binti Haji Zakaria yang wafat tahun 1934. Pada saat Hamka kecil sering mendengarkan pantun-pantun dari ibunya. Setelah berangkat haji pertamanya pada tahun 1927, barulah nama Hamka melekat pada dirinya.

2. Adat Pernikahan dan Kewarisan di Minangkabau

Sistem kekerabatan sendiri ialah hukum adat yang mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat. Anak juga menghubungkan dirinya dengan orangtuanya. Oleh sebab Minangkabau, sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan anaknya melainkan juga berdampak pada hubungannya dengan adatnya. Perkawinan dalam adat Minangkabau sendiri ada beberapa macam perkawinan itu sendiri ada berbagai macam seperti kawin pantang (nikah yang dilarang), kawin ideal (nikah yang dianjurkan). Selanjutnya dalam masalah harta warisan di Minangkabau sendiri terdapat beberapa macam, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Masing-masing dari pembagian harta tersebut dibagi menurut aturan adat yang ada.

3. Pemikiran Buya Hamka Dalam Pernikahan dan Kewarisan di Minangkabau

Buya Hamka tidak setuju dengan sistem pernikahan di Minangkabau, karena sebelum menikah laki-laki dibeli oleh keluarga perempuan dengan harta benda tetapi setelah menikah merasakan akibat dari adat tersebut. laki-laki tidak memiliki kuasa di dalam rumah, secara nasab anaknya tidak ikut pada suku ayahnya tetapi ikut kepada suku ibunya. Dalam hal pernikahan adat Minangkabau termasuk longgar dalam hal poligami jadi banyak laki-laki yang menikah lebih dari satu menurut Hamka efek dari poligami sangatlah besar bukan hanya terhadap istri tetapi juga kepada anak. Kemudian dalam masalah harta apabila seorang laki-laki membangun rumah tetapi ditanah pusaka milik istrinya maka apabila ia bercerai atau meninggal harta itu tidak dapat dibagi

maupun dijadikan warisan kepada anaknya tetapi akan menjadi harta tinggi milik suku istrinya. Menurut Buya Hamka dalam hal pernikahan dan kewarisan sebaiknya dijalankan menurut hukum Islam.

B. Saran

1. Penelitian tentang Buya Hamka yang membahas tentang pemikirannya masalah adat pernikahan dan kewarisan di Minangkabau secara khusus merupakan penelitian pertamakali, penelitian ini sempurna dan diharapkan kedepannya dapat dilakukan lagi penelitian yang lebih mendalam tentang pernikahan dan kewarisan di Minangkabau.
2. Penelitian ini sendiri semoga dapat menjadi sebuah wawasan baru bagi yang belum memahami tradisi adat di Minangkabau, terutama dalam hal pernikahan dan kewarisan. Karena dari masalah garis keturunan saja Minangkabau berbeda dari daerah lain dan tentunya mempengaruhi sistem pernikahan dan pembagian warisan di Minangkabau.
3. Untuk pihak pembaca dan akademisi diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan atau referensi dalam pengembangan keilmuan, terutama penelitian dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Navis. *Alam Tekembang Jadi Guru "Adat Dan Kebudayaan Minangkabau."* Jakarta: Graliti Pers, 1984.
- Abadi, Ikrar. "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)." *Journal Al-Ahkam XXII* No. 1 (2021).
- Ariani, Iva. "Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan Di Indonesia)." *Jurnal Filsafat* 25 No. 1 (2015).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Binamulia Hukum* 7. No. 2 (2018).
- Azizah, Nur. "Pemikiran Hamka Tentang Poligami Dalam Tafsir Al-Azhar." *Jurnal Yurisprudencia* 1 No. 1 (2015).
- Damami, Mohammad. *Tasawuf Positif (Dalam Pemikiran HAMKA)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka baru, 2000.
- Damayanti Putri, Ira, and dkk. "Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Keperabatan Matrilineal Minangkabau." *Notairetaire* II No. 2 (2019).
- Ernawati, and Erwan Baharuddin. "Akulturasi Sistem Kewarisan: Penyelesaian Sengketa Pusaka Tinggi Di Minangkabau." *Lex Jurnalica* 14. No.3 (2017).
- Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Jakarta: Gema Insani, 2021.
- . *Islam Dan Adat Istiadat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- . *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- . *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Kasra, Helwan. "Prospek 19 Wilayah Hukum Adat Dilihat Dari Menguatnya Sistem Keperabatan Parental Bilateral Dalam Bidang Hukum Keluarga." *UM-palembang* 1. No. 1 (2016).
- Kuntowidjoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Banteng Budaya, 1995.
- Madjid, M. Dien, and Johan Wahyudi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Marzuki. "Poligami Dalam Hukum Islam." *jurnal civics* 2 No. 2 (2005).

- Muhammad, Herry, and dkk. *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Pada Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Munir, Misnal. "Sistem Keekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss." *Jurnal Filsafat* 25 No. 1 (2015).
- Nashir, Haedar. "Purifikasi Islam Dalam Gerakan Padri Di Minangkabau." *UNISIA XXXI* No. 6 (2008).
- Nathassa Winstar, yelia. "Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum dan pembangunan Tahun ke-37* No. 2 (2007).
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Notosusanto, Nugroho. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Penerbit Idayu, 1978.
- Nurliana. "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka." *Jurnal al-Himayah* 3 No, 1 (2019).
- Pertiwi, Dian Hesty. "Wujud Budaya Minangkabau Dalam Novel Merantau Ke Deli Karya Buya Hamka (Kajian Antropologi)" 7 no.1 (2020).
- Prasna, Adeb Davega. "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Kordinat XVII* No. 1 (2018).
- Raga Maran, Rafael. *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Roziqin, Badiatul, and dkk. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- S, H. Budisantoso. "Sriwijaya Kerajaan Maritim Terbesar Di Nusantara." *Jurnal Ketahanan Nasional XI* (1) (2006).
- Sahar, Santri. *Pengantar Antropologi: Integritas Ilmu Budaya Dan Agama*. Makasar: Cara Baca, 2015.
- Saputri, Riri, and dkk. "Sistem Keekerabatan Suku Batak Dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender." *JISA* 4 No. 1 (2021).
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam" V No. 1 (2017).
- Suharta. *Antropologi Budaya*. Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.

- Tambi, Muhammad faisal. "Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat" VI No. 9 (2018).
- Wahyuni. *Perilaku Beragama Studi Sosiologi Terhadap Asimilasi Agama Dan Budaya Di Sulawesi Selatan*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam" 14 No. 2 (2016).
- Wirasmini Sidemen, Ida Ayu. *Dinamika Manusia Dan Kebudayaan Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Edited by Pustaka Larasan. Bali, 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A